

**KONSEP PEMIMPIN DALAM ISLAM
(ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN POLITIK AL-MAWARDI)**



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum



Oleh:

Ahmad Thamyis

NPM : 1321020033

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1440 H/2018 M

Konsep Pemimpin dalam Islam
(Analisis Terhadap Pemikiran Politik al-Mawardi)



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum



Oleh:

Ahmad Thamyis

NPM : 1321020033

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1440 H/2018 M

ABSTRAK

Masalah pemimpin merupakan sesuatu yang tidak pernah sepi dari pembincangan dari waktu ke waktu. Tidak terkecuali masa lalu, saat ini dan masa akan datang, pembicaraan mengenai pemimpin banyak di bahas dan di analisa dari berbagai sudut pandang, semuanya tergantung dari sisi mana seseorang memandang dan mengulas masalah pemimpin dalam suatu obyek kajian. Sedangkan pembahasan penelitian ini dikaji dari perspektif agama.

Penelitian ini didasari pada keprihatinan penyusun dalam melihat kondisi problematika kepemimpinan saat ini, Saat ini banyak sekali pemimpin muslim yang menggunakan Islam sebagai identitas khususnya, tetapi mereka menjadi petualang politik yang tidak berakhlak. Tidak sedikit para pemimpin tampil ke tengah-tengah masyarakat dengan selogan memperjuangkan Islam, dan kaum muslimin, namun bertindak koruptif dan memalukan umat Islam ditengah-tengah public, dengan penelitian ini diharapkan dapat merumuskan karakter ideal seorang pemimpin.

Penelitian tentang konsep pemimpin Islam memang sudah banyak, akan tetapi penelitian seputar konsep pemimpin menurut al-Mawardi secara umum jarang ditemui dan jarang diteliti. Metode penelitian ini adalah *library research* dengan sumber primer berupa buku *al-Ahkam as-Sulthaniyah* karya Abu Hasan Ali ibn Muhammad al-Mawardi dan referensi sekunder berupa buku-buku, karya ilmiah, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan pemimpin.

Hasil penelitian menyatakan bahwa pemimpin Islam di lembagakan untuk menggantikan peran kenabian dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Kepemimpinan Islam menurut al-Mawardi tidak terletak pada kemasannya semata, jika secara praktek telah mengimplementasikan ruh-ruh Islam maka dapat dikatakan sebagai bentuk kepemimpinan Islam.

Seorang pemimpin menurut al-Mawardi harus memenuhi tujuh syarat yaitu, *pertama*, adil, *kedua*, memiliki ilmu yang luas untuk ijtihad, *ketiga*, sehat panca indra, *keempat*, sehat badan (jasmani), *kelima*, pandai mengendalikan urusan rakyat, *keenam*, berani dan tegas membela rakyat, wilayah dan Negara dan *ketujuh*, memiliki nashab Quraisy. Dengan terpenuhinya ke tujuh syarat tersebut diharapkan akan memunculkan karakter ideal seorang pemimpin. Ajaran Islam harus menjadi bagian penting dan strategis untuk dimunculkan, karena dari sanalah cita-cita keadilan, kemaslahatan dan kebenaran akan ditegakkan. Karakter ideal pemimpin Islam menurut al-Mawardi meliputi aspek adil, memegang hukum Allah SWT., toleransi, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, mempunyai pandangan maju, mempunyai keberanian dan kekuatan serta mempunyai kemampuan dan wibawa.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol.H. Endro Suratmin (0721) 703260 Fak. 703260 Bandar Lampung (35142)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : Konsep Pemimpin dalam Islam (Analisis Terhadap
Pemikiran Politik al-Mawardi)
Nama : Ahmad Thamyis
NPM : 1321020033
Jurusan : Siyasah
Fakultas : Syari'ah


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II


Dr. H. Khairuddin, M.H
NIP. 196210221993031002


Drs. Susiadi AS, M.Sos.I
NIP. 195808171993031002

Ketua Jurusan


Drs. Susiadi AS, M.Sos.I
NIP. 195808171993031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **KONSEP PEMIMPIN DALAM ISLAM (ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN POLITIK AL-MAWARDI)**, disusun oleh **AHMAD THAMYIS**, NPM: **1321020033**, Jurusan **Siyasah**, telah diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah pada hari / tanggal: **Jum'at / 23 Februari 2018** pukul 14:00 s/d 16:00 WIB.

DEWAN PENGUJI:

Ketua Sidang : Frenki, M.Si. (.....)

Skretaris : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I. (.....)

Penguji I : Drs.Maimun, S.H., M.A. (.....)

Penguji II : Drs. Susiadi AS., M. Sos.I. (.....)

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag.
NIP: 197009011997031002

MOTTO

Carilah ilmu dan harta supaya kamu bisa memimpin. Ilmu akan memudahkanmu memimpin orang-orang yang diatas, sedangkan harta memudahkanmu memimpin orang-orang yang dibawah.

(Ali bin Abi Thalib)



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SAYA PERSEMBAHKAN KARYA SEDERHANA INI KEPADA:

Ibu dan Bapak tercinta serta semua keluarga dan saudara

Semua guru dan dosenku terkhusus kepada bapak Dr.H. Khairuddin, M.H dan bapak Drs.Susiadi AS, M.Sos.I seta bapak Drs. Maimun, S.H., M.A. selaku dosen pembimbing tugas akhir , saya ucapkan banyak terima kasih yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan hingga dapat selesainya karya sederhana ini.

Dan semua teman-teman terutama class of siyasa'13 dan King Fighter Js, terus berjuang dan semoga kita semua mendapatkan kesuksesan meskipun dengan cara dan jalan serta waktu yang berbeda-beda tentunya, apa yang telah kita lakukan bersama biarlah menjadi cerita dan mari melangkah ke jenjang berikutnya mengejar cita-cita.



RIWAYAT HIDUP

Penyusun lahir di Way Kanan, pada 26 oktober 1994, anak ke tiga dari empat bersaudara. Terlahir dari kedua orang tua, yaitu bapak Sutoyo dan Ibu Dasmi, Alhamdulillah mereka masih sehat wal afiat dan semoga Allah SWT. Senantiasa memberi kesehatan dan umur panjang serta barokah, amin ya rabbal 'alamin.

Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 01 Bumi Agung diselesaikan pada tahun 2005-2006, kemudian dilanjutkan di MTS Nurul Huda Prinsewu sekaligus dipondok pesantren Mamba'ul Hisan Prinsewu yang diselesaikan pada tahun 2008-2009 dan dilanjutkan di SMK suwasta di Jawa tepatnya di Blitar namun sayang belum genap setahun sudah pulang kelampung karna berbagai alasan, kemudian pada tahun 2009-2010 mengulang di SMA Negeri 01 Bumi Agung di Way Kanan dan lulus pada tahun 2012-2013. Kemudian 2013 terdaftar di Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Jurusan Siyasah di UIN Lampung.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين. وصلاة الله وسلامه على محمّد سيد الانبياء والمرسلين وعلي اله وصحبه اجمعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا اله الا الله واحده لا شريك له و أشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penggendang diri dan seluruh ciptaannya yang telah memberikan hidayah, taufik dan Rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konsep Pemimpin dalam Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Politik al-Mawardi)”. Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah mewariskan dua sumber cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia hingga akhir zaman yaitu Al-Quran dan Al-Hadits.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu siyasah, fakultas syaria’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag.
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan fakultas syaria’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Dr. H. Khairuddin, M.H. Selaku Wakil Dekan I fakultas syariah dan hukum. UIN Raden Intan Lampung. Sekaligus pembimbing I dalam skripsi ini.
4. Drs. Susiadi AS., M.Sos.I. Selaku ketua jurusan siyasah, fakultas syariah dan hukum UIN Raden Intan Lampung. Sekaligus pembimbing II dalam skripsi ini.
5. Frengki M.Si selaku Sekertaris jurusan siyasah, fakultas syaria’ah.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan Ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah sehingga selesai.
7. Bapak beserta Ibu tercinta yang saya hormati dan ta’dzimi. Sungguh tanpa do’a, nasehat, didikan, bantuan dan dorongan baik lahir maupun batinserta kasih sayangnya yang tak pernah putus-putus kepada anakmu. Hanya doa yang dapat

anakmu panjatkan, semoga Allah senantiasa melindungi, menganugrahkan Rahmat dan Ridlanya kepada engkau berdua, dan semoga anakmu dapat mewujudkan apa yang engkau berdua cita-citakan. Amin.

8. Rekan-rekan mahasiswa fakultas syariah khususnya jurusan (Hukum Tata Negara) yang telah memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, sekecil apapun diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi siapapun yang menghendakinya khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT., Semoga bermanfaat.

Bandar Lampung 2018



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian	11
BAB II PEMIMPIN DALAM PANDANGAN ISLAM	
A. Pengertian Pemimpin.....	15
B. Urgensi Pemimpin	20
C. Syarat-Syarat Pemimpin dan Karakteristik Pemimpin Ideal	24
D. Fungsi dan Tujuan Pemimpin.....	29
E. Prinsip Pemimpin	32
F. Tipe Pemimpin	37
BAB III PEMIKIRAN POLITIK AI-MAWARDI	
A. Biografi al-Mawardi	
1. Riwayat Hidup al-Mawardi.....	45
2. Riwayat Pendidikan al-Mawardi.....	48
3. Situasi Politik Pada Masa al-Mawardi	50
B. Konsep Pemimpin Menurut al-Mawardi	
1. Istilah Pemimpin	52
2. Syarat-Syarat Pemimpin.....	54
3. Pengangkatan Pemimpin.....	58
4. Tugas dan Hak Pemimpin	67
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemikiran al-Mawardi.....	70
D. Karya-karya al-Mawardi.....	72
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Konsep Pemimpin Menurut al-Mawardi	74
B. Pandangan Islam Terhadap Pemikiran al-Mawardi.....	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian yang terkandung dalam judul skripsi ini. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini menghindari penafsiran yang berbeda-beda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul : “Konsep Pemimpin dalam Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Politik al-Mawardi)” , sebagai berikut :

1. Konsep adalah a) Rancangan atau buram surat. b) Ide atau suatu pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa kongkret. c) Gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang diluar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.¹
2. Pemimpin dalam Islam : Pemimpin adalah orang yang memimpin,² dan Islam adalah Agama Allah yang di amanatkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya.³ Islam merupakan agama yang mengatur cara hidup secara

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi keempat* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2011), h. 725.

² Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Edisi I, (Jakarta, Modern English Press, 1991), h. 1163

³ Frenki, *Politik Hukum Islam* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 40.

total, baik itu cara berhubungan antar manusia dengan penciptanya maupun hubungan antar sesama manusia.⁴ Dapat disimpulkan bahwa pemimpin dalam Islam yang dimaksud penulis disini adalah orang yang memimpin suatu masyarakat (kelompok/organisasi) dengan kemampuan dan kecakapannya sesuai dengan tuntunan dan aturan yang telah ditentukan dalam Islam.

3. Analisis adalah Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).⁵
4. Pemikiran adalah Proses, perbuatan, cara, pemikir, problem yang memerlukan pemecahan masalah.⁶
5. Politik Pengertian politik dalam bahasa indonesia dapat dipahami dengan tiga arti, namun pengertian politik yang sesuai dengan penulisan ini adalah segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintah suatu negara atau terhadap negara lain.⁷
6. al-Mawardi nama lengkapnya adalah Abu Hasan Ali ibn Muhammad yang di dalam sumber kajian sejarah dan fikih lebih dikenal dengan sebutan al-Mawardi. Beliau dilahirkan dibasrah pada tahun 364 H/972M. Dan beliau wafat pada tahun 450 H/1058 M dan dikebumikan di kota al-Manshur di daerah Babi harb Baghdad. Dari ranah pemikiran al-Mawarditelah banyak mewarnai pemikiran keislaman dengan berbagai karyannya, seperti kitab

⁴ Muhammad Abdul Qadir, *Sistem Politik Islam* (Jakarta, Rabbani Press, 2000), h. 3.

⁵ Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi lux* (semarang: Widya Karya, 2011), h.37.

⁶ *Ibid*, h.380.

⁷ Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h. 61.

tafsir, fikih, *hisbah*, serta sosiopolitik dan karyanya yang paling monumental adalah kitab *al-Ahkam Shulthaniyyah* (hukum-hukum tatanegara) yang hingga kini menjadi rujukan paling populer bagi setiap orang yang mengkaji ilmu perpolitikan dikalangan umat Islam.⁸

Berdasarkan istilah-istilah yang disebutkan diatas, maka yang dimaksud judul skripsi ini adalah: mengkaji konsep kepemimpinan dalam Islam analisis terhadap pemikiran politik al-Mawardi.

B. Alasan Memilih judul

Beberapa hal yang memotivasi penulis untuk memilih dan membahas judul skripsi ini, yaitu :

1. Alasan Objektif

- a. Masalah pemimpin selalu menjadi sorotan di Indonesia terutama tentang bagaimana kinerjanya, kejujurannya karena mayoritas masyarakat saat ini minim kepercayaan terhadap pemimpin di sebabkan maraknya pemimpin yang tersandung berbagai kasus terutama korupsi.
- b. Penulis ingin mengetahui bagaimana konsep pemimpin dalam pandangan Al-Mawardi

2. Alasan subjektif

- a. Kajian tentang konsep pemimpin dalam pandangan Al-Mawardi ini sesuai dengan bidang ilmu yang dikaji penulis pada jurusan Siyasah.

⁸ Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Terj. *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), h, 5.

- b. Terdapat banyak sarana-prasarana yang menjadi penunjang terlaksananya penelitian ini, seperti literatur-literatur yang mudah didapatkan di perpustakaan.

C. Latar Belakang Masalah

Kepemimpinan (*leadership*) adalah masalah relasi dan pengaruh antara pemimpin dan yang dipimpin. Kepemimpinan tersebut muncul dan berkembang sebagai hasil dari interaksi otomatis diantara pemimpin dan individu-individu yang dipimpin (ada relasi *inter-personal*).

Kepemimpinan ini bisa berfungsi atas dasar kekuasaan kepemimpinan untuk mengajak, mempengaruhi dan menggerakkan orang lain guna melakukan sesuatu demi pencapaian satu tujuan tertentu. Dengan demikian, pemimpin tersebut ada apa bila terdapat satu kelompok atau satu organisasi.⁹

Pemimpin adalah penentu bagi kesejahteraan rakyat. Ia juga menempati posisi tertinggi dalam tatanan negara. Dalam kehidupan, pemimpin ibarat kepala dari seluruh anggota tubuh. Ia memiliki peranan yang strategis dalam pengaturan pola dan gerakan. Kecakapannya dalam memimpin akan mengarahkan umatnya kepada tujuan yang ingin dicapai, yaitu kejayaan dan kesejahteraan umat dengan iringan ridha Allah SWT.

seperti dalam Q.S. al-Baqarah ayat 207.

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رُءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾

Artinya:

⁹ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal itu?* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 5.

“Dan diantara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah maha penyantun kepada hamba-hamban-Nya.” (Q.S.al-Baqarah/2:207)

Islam mengajarkan bahwa seorang pemimpin menempati posisi yang sangat penting terhadap perjalanan umatnya. Apabila sebuah jama'ah memiliki seorang pemimpin yang prima, serta punya keahlian dalam membangkitkan daya juang, maka dapat dipastikan perjalanan umatnya akan mencapai titik keberhasilan. Sebaliknya, jika suatu jama'ah dipimpin oleh yang memiliki banyak kelemahan, serta lebih mengutamakan hawa nafsu dalam mengambil keputusan, maka dapat dipastikan, umat tersebut akan mengalami kemunduran, dan bahkan mengalami kehancuran.

Hal tersebut sesuai dengan Q.S. Al-Isra ayat 16.

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا تَدْمِيرًا

Artinya :

“Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, Maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, Maka sudah sepantasnya Berlaku terhadapnya Perkataan (ketentuan kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.”

Oleh karena itu, Islam memandang bahwa pemimpin memiliki posisi yang sangat strategis demi terwujudnya masyarakat yang berada dalam *baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur*. Yaitu masyarakat Islami yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam system kehidupannya, sehingga

mencapai tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang merata dengan keadilan bagi seluruh masyarakatnya.¹⁰

Allah SWT menggariskan bahwa dalam umat harus ada pemimpin yang menjadi pengganti dan pelanjut fungsi kenabian, menjaga terselenggaranya ajaran agama, memegang kendali politik, membuat kebijakan yang didasari syariat agama, dan menyatukan umat dalam kepemimpinan yang tunggal.

Pemimpin adalah dasar bagi terselenggaranya dengan baik ajaran-ajaran agama dan pangkal bagi terwujudnya tujuan umat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman, sejahtera. dan dari kepemimpinan itu dibuat departemen-departemen dan pemerintahan daerah yang mengurus bidang-bidang dan nilai tersendiri secara khusus, dengan berpedoman pada tuntunan hukum dan ajaran agama, sehingga departemen dan pemerintahan daerah itu mempunyai keseragaman yang solit di bawah pemimpin kepala negara.¹¹

Sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ واطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ
 تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
 ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

¹⁰ Maszofi. *Konsep Pemimpin Islam dalam Tafsir An-Nukat Wa Al-., Uyun Karya Abu Hasan Bin ,, Ali bin Muhammad al-Mawardi.* (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2014). <https://digilib.uin-suka.ac.id/11751/> (26 10 2017)

¹¹ Abdul Hayyie al-Kattani, Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Terj. *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), Ed, I, Cet,I, h.14.

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul (nya) dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S. An-Nisa: 59)

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

Artinya:

“Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah)”. (Q.S. Al-Maidah 55)

Seorang pemimpin harus mampu bekerja keras dan yang perhatiannya ditujukan kepada rakyat dan negaranya. Dia haruslah orang yang benar-benar berwibawa dan dihormati rakyatnya. Perlu dicatat bahwa kesetiaan dan kejujurannya sangat diperlukan bagi pemegang jabatan kepala negara.¹²

Banyak teori yang mengungkap tentang pemimpin, sehingga muncul banyak jenis-jenis kepemimpinan yang dapat dipahami dan dapat diterapkan saat ini diantaranya adalah kepemimpinan kharismatik, partisipatif, otoriter, personal, demokratis, *laisser faire* (bebas) dan dan kepemimpinan administratif.

Banyak perkembangan teori yang mengupas tentang kepemimpinan, maka dalam penelitian ini, peneliti mengerucutkan pembahasannya, yaitu mengenai konsep pemimpin dalam Islam, lebih lanjut pendekatan yang

¹² Fazlur Rahman, *Cita-Cita Islam*, Terj. Sufyanto dan Imam Musbikin dan *Islam's Movement Goal*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 144.

digunakan adalah analisis. Objek kajian penelitian ini yaitu pemikiran politik al-Mawardi. Nama lengkap al-Mawardi adalah Abu Hasan bin ‘Ali bin Muhammad al-Mawardi yaitu seorang yang ahli dibidang tata negara, hukum dan politik pada zaman Dinasti Abbasiyah yang terkenal dengan kemajuannya dalam mengembangkan dinasti Islam. Selain itu beliau juga seorang mufassir dan pakar fiqh pengikut madzhab syafi’i.¹³

Dalam pemikiran al-Mawardi pemimpin merupakan asas yang dapat meneguhkan prinsip-prinsip agama termasuk diantaranya sesuatu yang menunjang kemaslahatan hidup sehingga urusan umat tertata dengan baik, yang pada akhirnya melahirkan pemerintahan yang unggul.¹⁴

Menurut al-Mawardi, pemimpin dilembagakan untuk menggantikan kenabian (*nubuwwah*) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Pelembagaan pemimpin menurutnya adalah *fardhu kifayah* berdasarkan ijma’ ulama. Pandangannya didasarkan pula pada realitas sejarah *al-Khulafa’ al-Rasyidun* dan *khalifah-khalifah* sesudah mereka, baik dari Bani Umayyah maupun Bani Abbas, yang merupakan lambang kesatuan politik umat islam. Pandangannya ini juga sejalan dengan kaidah ushul yang menyatakan *ma la yatimmu al-wajib illa bihi, fahuwa wajib* (suatu kewajiban tidak sempurna kecuali melalui sarana atau alat, maka sarana atau alat itu juga hukumnya wajib).

Artinya, menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah wajib, sedangkan alat untuk terciptanya kemaslahatan tersebut adalah negara. Maka,

¹³ Ceoep Lukman Yasin dan DediSlamet Riyadi, Terj. dari buku, Philip K. Hitti, *History Of The Arab* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta 2008), h. 597.

¹⁴ Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, *Op.cit*, h, 7.

hukum mendirikan negara juga wajib (*fardhu kifayah*). Hal ini juga sesuai dengan kaidah *amr bi syay amr bi wasa'ilih* (perintah untuk mengajarkan sesuatu berarti juga perintah untuk mengerjakan penghubung-penghubungnya). Negara adalah alat atau penghubung untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.¹⁵

Saat ini banyak sekali pemimpin muslim yang menggunakan Islam sebagai identitas khususnya, tetapi mereka menjadi petualang politik yang tidak berakhlak. Tidak sedikit para pemimpin tampil ke tengah-tengah masyarakat dengan selogan memperjuangkan Islam, dan kaum muslimin, namun bertindak koruptif dan memalukan umat Islam ditengah-tengah publik.

Penduduk Islam Indonesia mendambakan tampilnya pemimpin Islami di dalam level kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam, namun sikap Islami dalam kepemimpinan belumlah tampak di kehidupan sehari-hari, sehingga dapat dengan mudah dilihat tampilan seorang pemimpin muslimin yang tidak amanah, bahkan terseret dalam pola politik “menghalalkan segala cara”.¹⁶ oleh karena itu al-Mawardi memberikan syarat-syarat bagi pemimpin agar terbentuk karakteristik ideal seorang pemimpin dalam Islam, syarat-syarat tersebut yaitu adil, mempunyai ilmu pengetahuan, lengkap dan sehat fungsi panca indra, memiliki organ tubuh yang sehat, memiliki gagasan, memiliki keberanian dan memiliki nasab suku Quraisy.¹⁷

¹⁵ Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari masa klasik hingga indonesia kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, Cet, 3, 2015), h. 17-18.

¹⁶ Mahdi Zainuddin, *Studi Kepemimpinan Islam*, (Yogyakarta: al-Muhsin 2002), h.vii.

¹⁷ Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, *Op.cit*, h,11

Berdasarkan penjelasan di atas, penyusun merasa tertarik untuk mengangkat konsep pemimpin dalam Islam, khususnya mengenai pemikiran al-Mawardi sehingga diperoleh kriteria pemimpin Islam yang ideal sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan Hadits. Dengan demikian penulis memberikan judul skripsi ini mengenai “Konsep Pemimpin Dalam Islam (Analisis terhadap Pemikiran Politik al-Mawardi)”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini, pokok masalah tersebut adalah :

1. Bagaimana konsep pemimpin menurut pemikiran al-Mawardi ?
2. Bagaimana pandangan Islam terhadap konsep pemimpin dalam pemikiran al-Mawardi ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan pokok masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui konsep pemimpin dan karakteristik ideal pemimpin dalam Islam menurut pemikiran al-Mawardi.
- b. untuk memperoleh gambaran yang jelas dan obyektif mengenai pemikiran al-Mawardi khususnya tentang konsep pemimpin dalam Islam.

- c. Untuk menganalisis kepemimpinan Islam dalam pemikiran al-Mawardi dan merumuskan konsep dalam bentuk prinsip dan karakter ideal pemimpin menurut al-Mawardi.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam studi hukum Islam khususnya mengenai kepemimpinan yang sesuai dengan syariat Islam.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran untuk fakultas syariah dan hukum khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
- c. Penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya wawasan tentang kepemimpinan Islam untuk masyarakat luas khususnya umat Islam dengan harapan mereka bias mengambil manfaat dari penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan,¹⁸ Metode penelitian juga merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil data, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan pemecahannya.¹⁹

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif teoritis, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau

¹⁸ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.21.

¹⁹ Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 1.

data sekunder belaka.²⁰ dan historis yaitu mengumpulkan dan mengkaji sejarah-sejarah dalam islam yang berkaitan dengan kepemimpinan Islam serta kajian-kajian yang berkaitan dengan judul penulisan ini.

Adapun pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu cara berfikir rinci dan detail dalam koridor hukum atau menurut aturan-aturan hukum Islam. Dalam hal ini hukum normatif berupa ketentuan pemimpin menurut aturan hukum Al-Quran dan Hadist dalam pandangan al-Mawardi. Sehingga penelitian ini menggunakan seperangkat metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Tulisan ini disusun berdasarkan kepustakaan (*library research*) yang dilakukan untuk menjelaskan kesesuaian teori dengan menggunakan data primer maupun skunder, penelitian ini dilakukan dengan cara mendalam mengenai konsep kepemimpinan menurut al-Mawardi sedemikian rupa menghasilkan penulisan yang teroganisir dengan baik.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskripsi analisis. Yakni analisis hanya sampai tahap deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Penelitian ini berusaha menggambarkan makna kepemimpinan menurut al-Mawardi.

3. Sumber Data

²⁰ Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji, *Penelitian Normatik, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 15.

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari sumber tertulis. Diantaranya adalah kitab, buku, jurnal, dan artikel yang membahas tentang penelitian ini. Sumber data literer meliputi dua bagian, yaitu sumber data primer dan skunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku karya al-Mawardi terutama terjemahan dari kitab *al-Ahkam Sulthaniyah*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang digunakan untuk menunjang sumber data primer diantaranya adalah karya-karya atau kitab al-Mawardi dan buku-buku atau sumber data yang isinya sesuai dengan pembahasan skripsi disamping jurnal dan artikel.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu dengan menentukan fasilitas data dan kualitas penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi atau bahan pustaka yang merupakan awal dari setiap penelitian. Studi dokumen bagi peneliti, meliputi sumber primer, sumber skunder dan sumber tersier yang berkaitan dengan konsep pemimpin dalam Islam. Setiap sumber ini harus diperiksa ulang validitas dan reabilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

Secara umum teknik pengolahan data setelah data terkumpul dapat dilakukan sebagai berikut ;

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Rekonstruksi data (*Reconstructing*) yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.

6. Metode Analisis Data

Untuk melakukan analisis data yang telah terkumpul secara sistematis, penulis menggunakan metode *Content Analysis*, yaitu:

Content analysis adalah suatu metode studi dan analisis data secara sistematis dan obyektif tentang isi dari sebuah pesan komunikasi.²¹

Metode ini digunakan untuk menganalisis pemikiran al-Mawardi tentang konsep pemimpin dalam Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

²¹ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendy, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1982), h. 49.

BAB II

PEMIMPIN DALAM PANDANGAN ISLAM

A. Pengertian Pemimpin

Kata pemimpin dan kepemimpinan merupakan satu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan baik secara struktur maupun fungsinya. Artinya kata pemimpin dan kepemimpinan adalah satu kesatuan kata yang mempunyai keterkaitan, baik dari segi kata maupun makna.

Definisi tentang pemimpin memiliki banyak variasi dan banyak yang mencoba untuk mendefinisikan tentang konsep pemimpin ini. Pemimpin adalah orang yang memiliki segala kelebihan dari orang lain. Pemimpin dalam pandangan kuno adalah mereka yang dianggap paling pandai tentang berbagai hal yang ada hubungannya kepada kelompok dan pemimpin harus pandai melakukannya (pandai memburu, cakap, dan pemberani berperang).²²

Jika dikaitkan dengan zaman sekarang ini pemimpin tidak harus bisa memenuhi tugas seperti pada zaman dulu, akan tetapi pemimpin harus memiliki kecakapan, pemimpin sekarang hanya memilih seorang pembantu yang mempunyai keahlian yang berkaitan dengan apa yang belum dia miliki artinya sesuai dengan keahlian.²³

Sedangkan dalam istilah Islam pemimpin dikonotasikan dengan khalifah, amir atau imamah. Khalifah adalah pengganti yaitu seorang yang menggantikan tempat orang lain dalam beberapa persoalan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kata khalifah yang berarti pengganti telah berkembang

²² Ngalm Purwanto, *Administrasi Pendidikan*, (Jakarta: Mutiara, 1984) h.38

²³ *Ibid*

menjadi “titel atau gelaran bagi pemimpin tertinggi masyarakat muslim sebagai gelar yang berlabel agama”.²⁴

Imam berarti yang menjadi pemimpin, yang menjadi suri tauladan atau contoh yang harus diikuti atau yang mendahului²⁵ dan Amir mempunyai arti pemimpin dan dalam kamus inggris diartikan dengan orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja.²⁶ Sedangkan menurut al-Taftazani yang telah dikutip oleh Dhiauddin Rais, dalam bukunya yang berjudul “Teori Politik Islam”, keimamahan didefinisikan sebagai kepemimpinan umum dalam urusan dunia dan agama. Sebagai khalifah atau wakil dari Nabi saw.²⁷ Definisi tersebut tidak jauh berbeda dengan definisi yang disampaikan oleh al-Mawardi, dia juga menghimpun urusan agama dan duniawi pada kata pemimpin dapat saja dipahami apa yang tidak dipahami dari kata keimamahan yang memiliki makna sederhana yang tidak menunjukkan selain pada tugas memberi petunjuk dan bimbingan. Kemudian Sulthan yang berakar dari huruf sin-lam dan tha bermakna kekuatan dan paksaan yang berkenaan dengan kekuasaan militer.

Pemimpin negara yang berasal dari imam ini dapat dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu:

1. Pemimpin yang mempunyai kekuasaan umum dan bekerja pada bidang umum. Mereka dimaknai dengan sebutan menteri. Mereka menerima kekuasaan untuk mengerjakan tugas-tugas yang ditentukan bentuknya.

²⁴ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran dan Pemikiran*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Cet III, 1997) Ed,I, h.48-49.

²⁵ *Ibid*, h.59.

²⁶ *Ibid*, h.63

²⁷ M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam* (Jakarta: Gema Insani Perss, 2001) Cet,I, h.86

2. Pemimpin yang mempunyai kekuasaan umum dan bekerja di daerah-daerah khusus, mereka dinamai dengan nama gubernur daerah. Mereka berwenang dalam semua urusan yang ada di daerahnya yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Pemimpin yang mempunyai kekuasaan khusus dan bekerja pada bidang regional yang umum seperti Qadhi, komandan militer, kejaksaan, pengatur perpajakan dan pembagi sedekah.
4. Pemimpin yang mempunyai kekuasaan khusus dan bekerja pada bidang khusus seperti Qadhi, komandan militer daerah, kejaksaan daerah, pengatur perpajakan daerah dan pembagi sedekah daerah.²⁸

Secara hirarkis pemimpin negara meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. kementerian, ke gubernuran, kehakiman, kemiliteran, keuangan ditambah jabatan-jabatan lain yang berada di setiap daerah, yaitu kehakiman daerah, keamanan daerah dan keuangan daerah. Kepemimpinan dapat dipahami dalam 2 pengertian yaitu sebagai kekuatan mempengaruhi orang lain. Ada tiga implikasi penting yang terdapat dalam kepemimpinan untuk mengarahkan dan mempengaruhi aktifitas-aktifitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompoknya yaitu :
 2. Pemimpin itu melibatkan orang lain baik bawahan atau pengikutnya,
 3. Pemimpin melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok yang dipimpin secara seimbang,

²⁸ *Ibid*, h. 209-210.

4. Adanya kemampuan untuk menggunakan berbagai kekuasaan yang berbeda-beda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya.²⁹

Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar bekerja dengan ikhlas untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan dalam Islam secara umum tidak jauh berbeda dengan metode kepemimpinan pada umumnya. Artinya bahwa prinsip-prinsip dan sistim-sistem yang digunakan dalam kepemimpinan Islam terdapat persamaan dengan kepemimpinan pada umumnya.

Menurut Muhadi Zainuddin kategori kepemimpinan Islam itu tepat jika didasarkan kepada system dan cara yang dipraktikkan dalam memimpin. Jadi kepemimpinan dalam Islam adalah sebuah kepemimpinan yang mempraktekan nilai-nilai ajaran islam, terlepas apakah pelakunya seorang muslim atau tidak.³⁰

Dalam istilah lain pemimpin sering merujuk pengertian Ulil Amri atau pejabat adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain dan *khadimul umat* (pelayan umat) dengan pengertian seorang pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan masyarakat.³¹

Kepemimpinan menurut Muhammad Ryaas Rasyid adalah sebuah konsep yang merangkum berbagai segi dari interaksi pengaruh pemimpin dengan pengikut dalam mengajjar tujuan bersama.³² Kepemimpinan atau sering disebut dengan *leadership* adalah kemampuan seseorang yaitu pemimpin atau

²⁹ Abdul Hayyie al-Kattani, Kamaluddin Nurdin, *Op, Cit*, h.56.

³⁰ Mahdi Zainuddin, *Op, Cit*, h.15-16.

³¹ Didin Hefidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Perss 2003) Cet,I, h.120.

³² Muhammad Ryass Rasyid, *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan* (PT. Mutiara Sumber Wijaya 2000), Cet,I, h.95.

leader untuk mempengaruhi orang lain yaitu yang dipimpin / pengikutnya sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut.³³ Kepemimpinan terbagi dalam 2 bentuk yaitu :

- a. Formal (pemimpin yang resmi)
- b. Informal (pemimpin yang tidak resmi)

Formal atau pemimpin yang resmi adalah orang yang oleh organisasi atau lembaga tertentu ditunjuk sebagai pemimpin, berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan denganya dan untuk mencapai sasaran organisasi. Pendekatannya lebih banyak bersumber dari atas. Pemimpin formal (*formal leader*) ini lazimnya dikenal dengan istilah “kepala”³⁴ sedangkan pemimpin informal atau tidak resmi adalah orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karena ia memiliki sejumlah kualitas unggul, bias mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat³⁵ dan mempunyai ruang lingkup tanpa batas-batas resmi karena pemimpin demikian didasarkan atas pengakuan dan kepercayaan masyarakat³⁶ tidak nyata terlihat dalam hirarkis, juga tidak terlihat dalam gambar.³⁷

³³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), Cet,18, h.80.

³⁴ Imam Munawir, *Asa-Asas Kepemimpinan dalam Islam*, (Surabaya: Usaha Nasional), h.94.

³⁵ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan : apakah pemimpin abnormal itu*, Ed.II. (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet,10, h.8-9.

³⁶ Sarjono Soekanto, *Op.Cit*, h.319.

³⁷ Imam Munawir, *Op.Cit*, h.94.

Dalam kalangan Islam maka pemimpin informal mendapat tempat yang tersendiri dihati umat, misalnya dengan banyaknya ulama', Ustadz, dan Zuama. Mereka memiliki pengikut yang tak kalah banyak jumlahnya dengan pemimpin formal.³⁸

Kadangkala dibedakan antara pemimpin sebagai kedudukan dan pemimpin sebagai proses social. Sebagai kedudukan pemimpin merupakan suatu kompleks dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan atau lembaga. Sedangkan sebagai proses social, pemimpin meliputi segala tindakan yang dilakukan seseorang atau suatu badan yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat.³⁹ Adapula yang disebut sebagai pemimpin abnormal yaitu dimana ia suka menonjolkan diri sendiri, selalu mendesak-desakkan untuk menjadi pemimpin dengan kemauan sendiri.⁴⁰ Pemimpin yang demikian ini akan merusak atau membahayakan lembaga atau organisasi.

Jabatan pemimpin tidaklah menjadikan seseorang menjadi seorang pemimpin sebab sesudah menjadi pemimpin sebuah kelompok, banyak yang harus diperbuat agar seorang pemimpin diterima oleh anggota kelompok dan dapat mempengaruhi perilaku kinerja mereka.

B. Urgensi Pemimpin

Menurut para pemikir muslim, keberadaan pemimpin adalah sebuah keharusan (wajib/fardhu). Kewajiban itu didasarkan pada *ijma'* (consensus) para sahabat tabi'in (para cendekiawan setelah masa sahabat). Namun para

³⁸ *Ibid*, h.94.

³⁹ Sarjono Soekanto, *Op.Cit*, h.330-3031.

⁴⁰ Kartini Kartono, *Op.Cit*, h.345.

pemikir muslim berbeda pendapat tentang argumentasi kewajiban itu. Sebagian berpendapat, kewajiban adanya pemimpin di dasarkan pada argumentasi rasional (*aqli*) belaka, bukan bersumber dari syariat. Sementara sebagian lainnya menganggap kewajiban itu berasal dari ketentuan syariat (agama).⁴¹

Apabila peraturan itu dibuat oleh cendekiawan dan para elite bangsa, maka pemerintahan itu disebut sebagai negara berdasar atas rasio (*aql*). Namun bila peraturan itu bersumber dari ketentuan Allah melalui rasul-Nya, maka pemerintahan itu disebut berdasar atas agama (syariat). Pemerintahan berdasar agama ini sangat bermanfaat bagi kehidupan duniawi dan ukhrawi bangsa itu. Pada aras ini, Ibn Taymiyah memandang keberadaan pemerintahan atau kepemimpinan (*wilayah umur al-nass*, otoritas yang mengelola kepentingan bersama) merupakan sebagian dari kewajiban-kewajiban agama yang terpenting (*a'dham*).

Hal itu karena kemaslahatan umat manusia tidak akan sempurna dan agama tidak akan tegak tanpa adanya pemimpin. Sebegitu pentingnya kepemimpinan, sehingga Rasulullah Saw mewajibkan tiga orang yang sedang bepergian untuk memilih salah satunya sebagai pemimpin. Selain itu, keberadaan pemimpin juga untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan kemungkaran (*amr ma'ruf nahi munkar*). Maka Ibn Taymiyah menegaskan bahwa pemimpin merupakan bayangan Tuhan di muka bumi (*dhillu Allah fi al-ard*).

⁴¹ Ahmad Khairul Fata, *Op.Cit*, h.3.

Kewajiban adanya pemimpin didasarkan pada beberapa argumentasi berikut ini pertama, firman Allah dalam surat al-Nisa': 59 dan 83 tentang ketaatan pada *ulil amri*. Sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S An-Nisa 59).

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدْعَاؤُهُ بِهِ ۗ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِيَ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

Artinya:

“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri. Di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)”. (Q.S An-Nisa 83)

Kedua, hadis Rasulullah yang menyatakan,

عن نافع عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم قال: إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ (رواه ابو داود)

Artinya:

“Jika kalian keluar bertiga dalam perjalanan, maka hendaklah salah seorang (diantara kalian) memimpin” (HR. Abu Daud).⁴²

Ketiga, perkataan para *salaf al-salih*, antara lain: 1) perkataan Abu Bakar saat wafatnya Rasul, “Sesungguhnya Muhammad telah melalui jalannya, dan agama ini tetap harus ada yang mendirikannya (menjaganya)” dan 2) perkataan Umar bin Khattab: “Tidak ada Islam kecuali dengan jamaah (komunitas), tidak ada jamaah (komunitas) kecuali dengan *imarah* (pemimpin), dan tidak ada pemimpin kecuali dengan ketaatan”.⁴³

Meski adanya pemimpin merupakan kewajiban syar’i berdasar *ijma’*, namun kewajiban itu menurut al-Mawardi bersifat kifayah (*fardh kifayah*) seperti halnya kewajiban berjihad dan menuntut ilmu. Artinya, apabila ada ahli yang telah mendirikannya, maka gugurlah kewajiban seluruh masyarakat.

Pandangan ini didasarkan pada realitas sejarah *al-Khulafa’ al-Rasyidun* dan para khalifah sesudah mereka, baik Bani Umayyah maupun Bani Abbas, yang merupakan lambang kesatuan politik umat Islam ketika itu. Pandangan al-Mawardi ini juga sejalan dengan kaidah ushul fiqh “*ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib*” (suatu kewajiban tidak sempurna terpenuhi kecuali melalui sarana atau alat, maka sarana atau alat tersebut juga wajib dipenuhi). Artinya, menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah

⁴² Abu Dawud Sulaiman bin al-As’ats al-sijistani. *Sunnah Abi Dawud*. (Beirut: Dar al-Kitab), no2610, jilid ke 2, h. 340.

⁴³ Ahmad Khairul Fata, *Op. Cit*, h.4-5

kewajiban umat Islam, sedangkan sarana atau alat untuk menciptakannya kemaslahatan tersebut adalah negara, maka mendirikan negara juga wajib (*fardhu kifayah*).⁴⁴

Hal ini juga sesuai dengan kaidah *amr bi syay' amr bi wasa'ilih* (perintah untuk mengerjakan sesuatu berarti juga perintah untuk mengerjakan penghubung-penghubungnya). Negara dan pemimpin adalah penghubung atau alat untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.

C. Syarat Pemimpin dan Karakteristik Pemimpin Ideal

Pemimpin dalam Islam memang sangat penting karena pemimpin merupakan hal yang riskan dalam urusan pemerintah,⁴⁵ untuk itu, dalam Islam terjadi perdebatan dalam pandangan mengenai pemimpin (*khilafah atau imamamh*) dan kapan peristiwa itu muncul.

Diwaktu Nabi masih hidup semua persoalan baik yang berupa ibadah, muamalah, pidana dan perdata diserahkan kepadanya. Perselisihan mulai menjadi perdebatan dikalangan umat Islam setelah sehari sepeninggalan Nabi Muhammad SAW. Setelah 2 minggu sakit.

Semasa hidupnya Nabi tidak memberikan dan meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan dirinya sebagai pemimpin umat Islam, hingga akhir hayatnya beliau nampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya.⁴⁶

⁴⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah: Kontekstual Doktrin Politik Islam*, Edisi Pertama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.122.

⁴⁵ Khalil Abdul Karim, *Syari'ah Sejarah Perkelahian Pemaknaan*, (Yogyakarta: LKis, Cet, Ke-1, 2003), h.115

⁴⁶ Hamka, *Lembaga Hidup*, (Jakarta: PT.Pusat Panjimas, 1986), h.73

Setelah adanya musyawarah dan Ukhuwwah Islamiyah dikalangan umat Islam akhirnya Abu Bakar menjadi Khalifah ditahun 632 M, ini didasarkan atas alasan semangat keagamaan Abu Bakar mendapat penghargaan yang tinggi dari umat Islam, hingga masing-masing pihak menerima dan membai'atnya.

Kepemimpinan Abu Bakar hanya berjalan 2 tahun. Ketika Abu Bakar sakit beliau merasa ajalnya sudah dekat. Kemudian beliau bermusyawarah dengan pemuka para sahabat, kemudian mengangkat Umar, dengan alasan agar tidak terjadi perselisihan dan perpecahan dikalangan umat Islam. Kebijakan tersebut ternyata diterima dan masyarakat segera membai'at Umar.⁴⁷

Umar menjadi khalifah pada tahun 634-644 M, selama 10 tahun. Sebelum meninggal Umar tidak seperti Abu Bakar. Dia menunjuk enam orang sahabat dan memilih diantara mereka untuk menjadi khalifah. Enam orang tersebut adalah Usman, Ali, Thalhah, Zubair Sa'ad bin Abi Waqas dan Abdurrahman ibn Auf. Dalam penentuan tersebut terjadi persaingan antara Usman dan Ali, pada akhirnya dimenangkan Usma.⁴⁸

Pemerintahan Usman berlangsung selama 12 tahun, mulai tahun 644-656 M, dalam kurun waktu tersebut banyak terjadi perselisihan terutama pada masa pertengahan kepemimpinannya. Hal tersebut banyak disebabkan karena sikap fanatisme dikalangan umat Islam.

Setelah Usman meninggal, masyarakat beramai-ramai mengangkat Ali menjadi khalifah. Ali memerintah pada tahun 656-661 M, hanya enam tahun.

⁴⁷ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), h.37

⁴⁸ *Ibid*, h.38

Setelah menduduki kursi kekhalifahan, tidak terlalu lama Ali langsung memecat para gubernur yang telah diangkat oleh Usman.⁴⁹

Beranjak dari sejarah pergantian khalifah setelah Nabi SAW wafat, maka setelah itu para ulama banyak yang mencoba memberikan kriteria pemimpin dengan mengacu pada peristiwa pergantian pemimpin pada masa *al-Khulafa ar-Rasydin*, maka dari sinilah ada beberapa syarat bagi seorang pemimpin.

Pertama. Seorang pemimpin harus mempunyai jiwa yang adil. Maksud adil adalah lawan dari kata dzalim, sebagaimana yang tercantum dalam Q.S an-Nisa ayat 58 yang artinya, “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apa bila menetapkan hukumdi antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” Pada ayat ini, yang dimaksud dengan adil adalah masih umum. Bisa saja pemimpin dari non muslim yang mempunyai sifat yang adil, sebagaimana yang diungkapkan oleh Umar bin Khatab, “Kita berhak berlaku adil dari pada kaisar”.

Adil yang merupakan lawan dari fasiq, sebagaimana yang tercantum dalam Q.S ath-Thalaq: ayat 2 yang artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.” Dalam ayat ini adil yang dimaksud adalah lebih khusus yang dimiliki oleh sosok seorang yang beriman.⁵⁰

⁴⁹ John L. Esposito, *Islam Kekuasaan Pemerintahan, Doktrin Imam dan Realitas Sosial*, (Jakarta: Inisiasi Press, 2000), h.26

⁵⁰ A tiah Muhammad Salim, *Fi Zhilal Arsyir Rahman*, (Madinah: Darut Turats, t.th)

Kedua. Laki-laki sebagaimana dalam Q.S an-Nisa: Ayat 34 yang artinya “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita”. Dan diperkuat oleh hadits nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, at-Turmuzi dan an-Nasa’I yang artinya “Tidak akan sejahtera suatu kaum menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang wanita”.

Ketiga. Merdeka, yang dimaksud adalah merdeka dari segala hal, dengan demikian seorang pemimpin diharapkan mampu berfikir, bertindak, berbuat, mengabdikan dengan masyarakat dengan maksimal, artinya tidak pilih kasih dalam menjalankan roda kepemimpinannya.

Keempat. Balig yang dimaksud sudah dewasa dan mempunyai kecerdasan emosional. *Kelima.* Berakal sehat, tidak mempunyai cacat mental, yang dimaksud adalah cerdas, yang akhirnya dapat mengemban tugas kepemimpinannya dengan baik di era yang sangat global, karena dimasa sekarang ini jika tidak dipimpin oleh seorang pemimpin yang cerdas maka akan terjadi pemimpin yang korup dan akhirnya menyengsarakan rakyat.

Keenam. Bisa menjadi hakim yang dimaksud baik menguasai dalam ilmu hukum, maupun dalam mengambil keputusan dengan menggunakan ijtihad. *Ketujuh.* Mempunyai keahlian tentang militer, ini menjadi syarat seorang pemimpin karena seorang pemimpin harus menjaga dan melindungi rakyatnya, karena itu seorang pemimpin seharusnya belajar dulu tentang ilmu militer dan pertahanan. *Kedelapan.* Tidak cacat fisik artinya agar dalam menjalankan roda kepemimpinannya tidak terjadi keterburukan jika seorang

pemimpin cacat maka tidak optimal dalam menjalankannya, karena banyak tugas yang harus dikerjakan dalam pemerintahan.⁵¹

Sedangkan beberapa ciri-ciri penting yang menggambarkan pemimpin ideal dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a) Setia, pemimpin dan yang dipimpin terikat kesetiaan kepada Allah SWT.
- b) Terikat pada tujuan, seorang pemimpin ketika diberi amanah sebagai pemimpin meliputi tujuan organisasi bukan saja berdasarkan kepentingan kelompok, tetapi juga ruang lingkup tujuan Islam yang lebih luas.
- c) Menjunjung tinggi syariat dan akhlaq Islam, ketika ia menjalankan tugasnya ia harus patuh pada adab-adab Islam, khususnya ketika berhadapan dengan orang yang dipimpinya (rakyat).
- d) Memegang teguh amanah, seorang pemimpin ketika menerima kekuasaan menganggapnya sebagai amanah dari Allah, yang disertai dengan tanggung jawab. Al-Quran memerintahkan pemimpin melaksanakan tugasnya untuk Allah dan selalu menunjukkan sikap baik kepada orang yang dipimpinya.⁵²

Sebagaimana firman Allah SWT:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ غَلُوبٌ

Artinya:

“(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat,

⁵¹ Ridwan Yahya, *Memilih Pemimpin dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Nawaitu, 2004), h.55-57

⁵² Veithzal Rivai, *Kiat Memimpin Abad ke 21*,(Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h.73.

menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan". (Q.S. al-Hajj:41)

- e) Tidak sombong, menyadari bahwa dari kita ini adalah kecil, karena yang besar dan maha besar hanyalah Allah SWT. Sehingga hanya Allah lah yang boleh sombong. Dan kerendahan hati dalam memimpin merupakan salah satu cirri yang patut diterapkan dan dikembangkan.
- f) Disiplin, konsisten dan konsekuen, merupakan cirri kepemimpinan dalam Islam didalam segala tindakan dan perbuatan seorang pemimpin. Sebagai perwujudan seorang pemimpin yang professional akan memegang teguh terhadap janji, ucapan, dan perbuatan yang dilakukan, karena ia menyadari bahwa Allah mengetahui semua yang ia lakukan meskipun ia berusaha bagaimanapun menyembunyikanya.⁵³

D. Fungsi dan Tujuan Pemimpin

1. Fungsi Pemimpin

Tujuan yang hendak dicapai itu dapat terlaksana dengan baik, maka pemimpin dengan kepemimpinannya mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi atau membangunkan motivasi-motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, member supervise/pengawasan yang efisien dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang hendak dituju, sesuai dengan ketentuan waktu dan perencanaan.⁵⁴

⁵³ *Ibid*, h.74.

⁵⁴ Wahjosumidjo, *Op, Cit*, h.204.

Kepemimpinan ini bisa berfungsi atas dasar kekuasaan pemimpin untuk mengajak, mempengaruhi, dan menggerakkan orang lain guna melakukan sesuatu demi mencapai satu tujuan tertentu. Dengan demikian, pemimpin tersebut ada apa bila terdapat satu kelompok atau organisasi.⁵⁵

Untuk mewujudkan keinginan yang hendak dicapai itu, maka kepemimpinan seorang pemimpin mempunyai metode atau cara sebagai berikut :

1. Cara otoriter dengan cirri-ciri umum sebagai berikut :
 - a. Pemimpin menentukan segala kegiatan kelompok secara sepihak.
 - b. Pengikut sama sekali tidak diajak untuk ikut serta merumuskan tujuan kelompok dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.
 - c. Pemimpin terpisah dari kelompok dan seakan-akan tidak ikut dalam proses interaksi didalam kelompok tersebut.
2. Cara demokratis dengan cirri-ciri umum sebagai berikut :
 - a. Secara musyawarah dan mufakat pemimpin mengajak warga atau kelompok untuk ikut serta memutuskan tujuan-tujuan yang hendak dicapai kelompok.
 - b. Pemimpin secara aktif memberikan saran dan petunjuk.
 - c. Ada kritik positif, baik dari pemimpin maupun pengikut-pengikutnya.
 - d. Pemimpin secara aktif ikut berpartisipasi didalam kegiatan kelompok.
3. Cara-cara bebas dengan cirri-ciri umum sebagai berikut :
 - a. Pemimpin menjalankannya secara pasif.

⁵⁵ Kartini Kartono, *Op, Cit* h.5.

- b. Penentuan tujuan yang hendak dicapai kelompok diserahkan kepada kelompok.
- c. Pemimpin hanya menyediakan sarana yang diperlukan kelompok.
- d. Pemimpin berada ditengah-tengah kelompok, namun berperan sebagai penonton.⁵⁶

2. Tujuan Pemimpin

Dalam sejarah peradaban Islam, pemimpin memiliki beberapa sebutan yaitu: *khilafah* (subyeknya disebut khalifah), *imamah* (subyeknya disebut imam), dan sultan. Sebutan “imam” dikaitkan dengan imam shalat yang diikuti dan ditaati tingkah laku dan perbuatannya. Karena itulah imamamh dalam konteks kemasyarakatan biasa disebut dengan “*imamah kubro*” (pemimpin besar). Penamaan “*khilafah*” disebabkan oleh kenyataan bahwa para penguasa muslim adalah mereka yang melanjutkan tugas nabi Muhammad Saw terhadap umatnya. Mereka biasa disebut sebagai *khalifah Rasulullah* atau *khalifah* saja. Sementara sebutan sultan diberikan oleh umat kepada mereka yang diangkat dan dibaiat sebagai penguasa.

Meski memiliki sebutan berbeda-beda namun kesemuanya itu memiliki dua tujuan utama: menjaga dan mengelola kehidupan duniawi. Dengan kemampuannya sebagai pemimpin agama, seorang pemimpin wajib menyampaikan kewajiban syariat kepada umat manusia dan berusaha memobilisasikan mereka untuk melaksanakannya. Sebagai pemimpin

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h.326-327.

duniawi, pemimpin wajib mengurus kepentingan umum umat manusia dengan segala kemampuannya.⁵⁷

Lebih jelasnya Ibn Taimiyah memaparkan, pemimpin memiliki dua tujuan :

1. Mewujudkan kemaslahatan dalam bidang sepirtual (keagamaan) maupun dalam bidang sosial ekonomi. Kemaslahatan dibidang spiritual keagamaan dilakukan dengan memperbaiki cara hidupberagama umat manusia (*ishlah al-ddin al-nass*).
2. Memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran (*amr ma'ruf wa nahy al-munkar*). Tujuan ini merupakan *fardu ain* (kewajiban personal) setiap penguasa.⁵⁸

E. Prinsip Pemimpin

Islam adalah agama fitrah, ia sama sekalai tidak bertentana dengan hati nurani manusia. Islam memberikan prinsip-prinsip dasar pemimpin sebagaimana yang diisyaratkan dalam al-Qur'an dan as-Sunah yaitu sebagai berikut :

a. Prinsip Tanggung Jawab

Didalam Islam sudah digariskan bahwa setiap manusia adalah pemimpin (minimal memimpin diri sendiri) dan akan dimintai pertanggung jawaban. Hal ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari.

⁵⁷ Ahmad Khairul Fata, *Kepemimpinan dalam Politik Islam*, (Jurnal Review, Volume 02, nomor 01, juni 2012), h.5-6.

⁵⁸ *Ibid*, h. 6-7.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسَامَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا كُنْتُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.
(رواه البخاري ومسلم)

Artinya:

“Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah Ra'in (pengembala, pemimpin) dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinan kalian.” (H.R Bukhari dan Muslim).⁵⁹

Makna tanggung jawab adalah substansi utama yang harus dipahami terlebih oleh seorang calon pemimpin agar amanah yang diserahkan kepadanya tidak disia siakan.⁶⁰

b. Prinsip Tauhid

Islam mengajak kearah satu kesatuan akidah diatas dasar yang dapat diterima oleh berbagai umat, yakni tauhid.⁶¹

c. Prinsip Musyawarah

Al-Qur'an dengan jelas menyatakan bahwa seseorang yang menyebut dirinya pemimpin wajib melakukan musyawarah dengan orang yang berpengetahuan atau orang yang berpandangan baik.⁶²

Firman Allah SWT surat Asy Syura' ayat 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

﴿٣٨﴾

⁵⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz II, (Libanon Dar al-Kutub Beirut, t.th), h.123

⁶⁰ Veithzal Rivai, *Op, Cit*, h.16.

⁶¹ Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam, Telaah Normatif dan Historis*, (Semarang: Putra Mediatama Press. 2005), h.58.

⁶² Veithzal Rivai, *Op, Cit*, h.7.

Artinya:

“dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhanya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka: dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.” (QS. Asy Syuraa:38)

d. Prinsip Keadilan

Keadilan menjadi suatu keniscayaan dalam organisasi maupun masyarakat, dan pemimpin sudah sepatutnya maupun memperlakukan semua orang secara adil, tidak berat sebelah dan tidak memihak.

Al-Qur'an banyak menjelaskan tentang adil, seperti firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 8 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S al-Maidah ayat 8)

Prinsip-prinsip pemimpin di atas juga sesuai dengan tiga prinsip yang di kemukakan oleh Ibn Taimiyah, Tiga prinsip tersebut adalah: 1) amanah, 2) keadilan (*adalah*), 3) Musyawarah (*syura*).⁶³

Prinsip *pertama* menyangkut dua hal: 1.Kekuasaan politik (*al-wilayah*), 2.Harta benda (*al-amwal*). Prinsip amanat dalam politik cukup

⁶³ Ahmad Khairul Fata, *Op,Cit*, h.8.

jelas, bahwa makhluk adalah hamba-hamba Allah, dan para penguasa adalah wakil-wakil Allah untuk hamba-hambanya. Namun pada saat yang sama, penguasa juga merupakan wakil-wakil hamba atas dirinya sendiri, seperti dua orang yang bermitra (*al-syarikah*). Dengan kata lain, kekuasaan adalah titipan Allah dan rakyat kepada para pemimpin/penguasa untuk ditunaikan kepada yang berhak (Allah dan rakyat). Bila tidak, maka penguasa tersebut telah berkhianat kepada Allah, Rasul dan Rakyat.

Salah satu perwujudan prinsip amanat adalah menempatkan orang-orang berkompeten kepada jabatan yang sesuai dengan kemampuannya. Bila proses pemilihan pejabat didasarkan pada faktor kekeluargaan, persahabatan, kesamaan (baik kesamaan pada aspek daerah, mazdhab, pendapat atau suku bangsa, suap menyuap, rasa iri dan faktor-faktor lainnya yang merupakan bentuk kemungkarannya) maka dia termasuk penguasa yang telah berkhianat pada Allah, Rasul dan rakyat. Penguasa seperti ini akan disiksa Allah, mendapat kehinaan, dan kehilangan harta benda. Lebih dari itu ia akan menjadi faktor kehancuran kehidupan bernegara⁶⁴ dan bahkan ia tidak bisa mencium bau surga.

Sementara itu, prinsip amanat dalam harta benda menegaskan untuk mengelola harta benda yang dipercayakan rakyat kepadanya dengan baik. Dalam hal ini ada dua model harta benda, pertama, harta kekayaan Negara (*al-amwal al-sulthaniyah*), seperti zakat dan *ghaimah*. Dalam hal ini penguasa harus mengikuti prosedur yang jelas dalam menghimpun

⁶⁴ *Ibid*, h.8-9.

harta dari sumbernya, mendistribusikan sesuai haknya dan tidak menghalangi orang yang berhak menerimanya. Harta ini harus dikhususkan untuk kemaslahatan kemasyarakatan secara umum. Harta model kedua adalah harta yang terkait dengan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat. Seperti harta hasil mencuri atau penipuan. Harta model ini harus dikembalikan oleh penguasa kepada pemiliknya.

Prinsip *kedua*, keadilan (*al-'adalah*). Menurut Ibn Taimiyah, ada dua jenis keadilan *syar'iyah* dan *aqliyah* (rasio). Keadilan syariat dicapai dengan menjalankan semua hukum syariat. Sedangkan keadilan rasional dicapai dengan melaksanakan apa yang menurut indera dan akal mengandung masalah bagi kehidupan manusia. Ini berlaku pada sebagian bidang muamalat (interaksi sosial). Ibn Taimiyah sangat menekankan prinsip keadilan (*adalah*), sehingga dia mempunyai kecenderungan untuk lebih menyukai kepemimpinan yang adil, meski sang pemimpin kafir dari pada kepemimpinan orang Islam yang tidak adil (dzalim).⁶⁵

Prinsip *ketiga*, musyawarah (*syura*) berdasar Q.S Ali Imran ayat 159 dan Q.S Assyura ayat 38. Menurut ibn Taimiyah perintah bermusyawarah pada surat Ali Imran ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin masyarakat. Kenapa Nabi yang *ma'shum* (terbebas dari dosa) disuruh bermusyawarah? Ibn Taimiyah memberikan beberapa alasan, yaitu:

- 1) Untuk menarik simpati dan melunakan hati para sahabat.

⁶⁵ *Ibid*, h.10.

- 2) Memberi contoh agar ditiru oleh umat sesudahnya.
- 3) Sebagai prosedur untuk menelurkan pendapat-pendapat terbaik dalam memecahkan persoalan yang tidak tertera dalam wahyu.

F. Tipe Pemimpin

Untuk selanjutnya perlu juga penulis jelaskan pula tentang tipe-tipe pemimpin dalam suatu lembaga atau organisasi diantaranya :

a. Pemimpin Kharismatik

Pemimpin kharismatik adalah pemimpin yang mendapat kepercayaan yang sangat tinggi dari pengikutnya, sehingga apa yang diperbuatnya dianggap selalu benar, Dalam hal ini pengikut-pengikutnya beranggapan bahwa pemimpin yang mereka anut selalu dekat dengan Tuhan.⁶⁶

Kharisma yaitu suatu kemampuan khusus (wahyu, pulung) yang ada pada diri seseorang. Kharisma tersebut melekat pada seseorang karena anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Orang-orang disekitarnya akan mengakui akan adanya kemampuan tersebut atas dasar kepercayaan dan pemujaan, karena mereka menganggap bahwa sumber kemampuan manusia umumnya pernah terbukti manfaat serta kegunaanya bagi masyarakat.⁶⁷

Pemimpin kharismatik ini biasanya dimiliki tokoh-tokoh besar, utamanya bagi kiai sebagai tokoh agama. Mereka dianggap memiliki daya

⁶⁶ Moch. Idhooni Anwar, *Kepemimpinan dalam Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Angkasa, 1987), h.7.

⁶⁷ Sarjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), h.311.

tarik dan pembawaan yang luar biasa untuk mempengaruhi orang-orang yang ada disekitarnya, sehingga logis jika kiai yang kharismatik memiliki pengaruh yang sangat besar. Mereka dianggap memiliki kekuatan ghoib (supranatural) dan kemampuan-kemampuan yang super human yang diperolehnya sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa.⁶⁸

Bahkan diyakini oleh masyarakat dapat memancarkan barokah bagi umat yang dipimpinnya, dimana konsep barokah ini dengan kapasitasnya seorang pemimpin yang sudah dianggap memiliki karomah (kekuatan ghoib yang di berikan Allah kepada yang dikehendaknya).⁶⁹

Sementara itu Ngalim Purwanto⁷⁰ menjelaskan seorang pemimpin yang mempunyai kharismatik memiliki cirri-ciri sebagai berikut :

- 1) Mempunyai daya tarik yang sangat besar.
 - 2) Pengikutnya tidak dapat menjelaskan mengapa ia tertarik mengikuti dan mentaati pemimpin itu.
 - 3) Dia seolah-olah memiliki kekuatan ghoib.
 - 4) Kharismatik yang dimiliki tidak tergantung pada umur, kekayaan, kesehatan, ataupun ketampanan pemimpin.
- b. Pemimpin Situasional

Pemimpin situasional menurut Veithzal Rivai merupakan seorang pemimpin yang pendekatan kepemimpinannya tergantung kepada keadaan

⁶⁸ Kartini kartono, *Op.Cit*, h.51.

⁶⁹ Imron Arifin, *Kepemimpinan Kiai (Kasus Pondok Pesantren Tebu Ireng)*, (Malang: Kalimasada, 1983), h.45.

⁷⁰ Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990), h.51.

atau situasi. Situasi adalah gelandang yang terpenting bagi seorang pemimpin untuk beroperasi.

Dalam penerapannya seorang pemimpin harus di dasarkan pada hasil analisis terhadap situasi yang dihadapi pada suatu saat tertentu dan mengidentifikasi kondisi para anggotanya. Adapun tipe pemimpin situasional dibagi atas beberapa model sebagai berikut:

1) Model Kontigensi

Yaitu teori yang membahas gaya kepemimpinan apa yang paling baik dan gaya kepemimpinan apa yang tidak baik, tetapi teori ini juga mengemukakan bagaimana tindakan seorang pemimpin dalam situasi tertentu perilaku kepemimpinannya yang efektif, dengan kata lain yang membahas perilaku berdasarkan situasi.⁷¹

Dari teori tersebut dapat dipahami bahwa seorang pemimpin dalam memperagakan kepemimpinannya tidak berpedoman pada salah satu perilaku saja dari waktu ke waktu melainkan didasarkan pada analisis setelah ia mempelajari situasi tertentu.

2) Model Pemimpin Situasional menurut *Hersey dan Blanchard*

Model ini didasarkan pada pemikiran bahwa kemampuan diagnostic bagi pemimpin atau menejer tidak bias diabaikan, seperti terlihat pada “menejer yang berhasil harus seorang pendiagnosis yang baik dan dapat menghargai semangat mencari tahu”.⁷²

⁷¹ Hadari Nawawi, *Administrasi Pendidikan*, (Jakarta: Haji Masagung, 1992), h.70.

⁷² *Ibid*, h.72.

Pemimpin harus mampu mengidentifikasi isyarat-isyarat yang terjadi di lingkungannya, tetapi kemampuan untuk mendiagnosis saja belum cukup untuk berperilaku yang efektif. Pemimpin juga harus mampu mengadakan adaptasi perilaku kepemimpinan terhadap tuntutan lingkungan dimana ia memperagakan kepemimpinannya. Dengan kata lain seorang pemimpin maupun manajer harus memiliki fleksibilitas yang bervariasi.

c. Pemimpin Partisipatif

Pemimpin partisipatif merupakan tipe pemimpin yang menggunakan berbagai macam prosedur pengambilan keputusan dan memberikan orang lain suatu pengarahan tertentu terhadap keputusan-keputusan pemimpin. Menurut Kootz Dkk bahwa kepemimpinan partisipatif adalah pemimpin yang berkonsultasi dengan bawahan-bawahannya mengenai tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan yang diusulkan dan merangsang partisipasi dari bawahannya.⁷³

Sedangkan Gary Yukl berpendapat bahwa kepemimpinan partisipatif dianggap sebagai suatu jenis perilaku yang berbeda dengan perilaku yang berorientasi kepada tugas dan yang berorientasi kepada hubungan.⁷⁴

⁷³ Koontz, Dkk, *Industri Manajemen 2 (Essential Of Management)* terjemah A. Hasyim Ali) (Jakarta: Bina Aksara 1999), h.608.

⁷⁴ Gary Yukl, *Kepemimpinan dalam Organisasi*, Terjemahan oleh Jusuf Udaya, (Jakarta: Prenhallindo 1998), h.132.

Selanjutnya Gary Yukl menambahkan beberapa prosedur pengambilan keputusan dalam kepemimpinan partisipatif, diantaranya:⁷⁵

- 1) Keputusan yang otokratif : pemimpin membuat keputusan sendiri tanpa menanyakan opini atau saran orang lain, dan orang-orang tersebut tidak mempunyai pengaruh yang langsung terhadap keputusan tersebut, tidak ada partisipasi.
- 2) Konsultasi : pemimpin menanyakan opini dan gagasan, kemudian mengambil keputusannya sendiri setelah mempertimbangkan secara serius saran-saran dan perhatian mereka.
- 3) Keputusan bersama : pemimpin bertemu dengan orang lain untuk mendiskusikan masalah tersebut, dan mengambil keputusan bersama, pemimpin tidak mempunyai pengaruh lagi terhadap keputusan akhir seperti peserta lainnya.
- 4) Pendelegasian : pemimpin member kepada seorang individu atau kelompok, kekuatan serta tanggung jawab untuk membuat keputusan, pemimpin tersebut biasanya memberikan spesifikasi mengenai batas-batas mana pilihan terakhir harus beda, dan persetujuan terlebih dahulu mungkin atau tidak mungkin tidak perlu diminta sebelum keputusan tersebut dilaksanakan.

d. Pemimpin Personal

Pemimpin personal dalam pesantren adalah kiai yang mengarahkan pada sifat pribadi (personal). Menurut Rahardjo yang dikutip Najd

⁷⁵ *Ibid.*

bahwasanya kepemimpinan personal mengarah kepada segala masalah kepesantrenan bertumpuh pada kiai.⁷⁶ Dan berkat tempaan pengalamannya mendirikan pesantren sebagai realisasi cita-cita kiai, akhirnya timbulah corak kepemimpinan yang sangat pribadi sifatnya, yang berlandaskan pada penerimaan masyarakat sekitar dan warga pesantrennya secara mutlak.

Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan personal hanya mungkin terjadi jika pemimpin yang terkait adalah pendiri, pemilik dan atau minimal orang yang sangat berjasa terhadap organisasi tersebut.

e. Pemimpin Otoriter

Tipe pemimpin otoriter tergolong tipe kepemimpinan yang paling tua dan paling banyak dikenal. Kepemimpinan otoriter berlangsung dalam bentuk “*working on his group*”, karena pemimpin menempatkan dirinya diluar dan bukan menjadi bagian orang-orang yang dipimpinya. Pemimpin menempatkan dirinya lebih tinggi dari semua anggota organisasinya, sebagai pihak yang memiliki hak berupa kekuasaan. Sedangkan orang yang dipimpinya berada dalam posisi yang lebih rendah, hanya mempunyai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab.⁷⁷

Gaya kepemimpinan otoriter ini memberikan perhatian yang tinggi pada tugas dan perhatian yang rendah pada hubungan. Pemimpin yang menganut gaya ini selalu menetapkan kebijakan dan keputusan sendiri.⁷⁸

f. Pemimpin Demokratis

⁷⁶ M. Darwan Raharjo, *Pergulatan Dunia Pesantren*, (Jakarta: P3M 1985), h.138.

⁷⁷ Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, (Yogyakarta: UGM Press, 1993), h.161.

⁷⁸ Mulyasa, *Menejemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), h.115.

Bentuk kepemimpinan ini menempatkan manusia sebagai faktor utama dan terpenting. Pemimpin demokratis menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya dan bersama-sama dengan kelompoknya berusaha bertanggung jawab tentang terlaksananya tujuan bersama. Agar semua anggota turut bertanggung jawab, maka seluruh anggota ikut serta dalam segala kegiatan, perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan penilaian. Setiap anggota dianggap sebagai potensi yang berharga dalam usaha mencapai tujuan.

g. Pemimpin Paternalistis

Tipe pemimpin ini dicirikan oleh suatu pengaruh yang bersifat kebapakan dalam hubungan pemimpin dan kelompok. Tujuannya adalah untuk melindungi dan untuk memberikan arah seperti halnya seorang bapak kepada anaknya.⁷⁹

h. Pemimpin *Laisser Faire* (Bebas)

Tipe ini adalah tipe seorang pemimpin praktis dan tidak memimpin. Dia membiarkan kelompoknya dan setiap orang berbuat semaunya sendiri, ia tidak ikut berpartisipasi karena semua pekerjaan dan tanggung jawab harus dilakukan oleh bawahan sendiri. Dia merupakan pemimpin simbol dan biasanya tidak memiliki keterampilan teknis. Sebab duduknya seorang direktur atau pemimpin biasanya diperoleh melalui suapan atau sistem nepotisme. Jadi pemimpin seperti ini pada hakekatnya bukanlah seorang pemimpin dalam pengertian yang sebenarnya

⁷⁹ Maman Ukas, *Manajemen Konsep, Prinsip dan Aplikasi* (Bandung: Ossa Promo, 1999), h.261-262 .

i. Pemimpin Administratif

Yaitu tipe pemimpin yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrative secara efektif sedangkan pemimpinnya terdiri dari teknokrat dan administrator yang mampu menggerakkan dinamika pembangunan.



BAB III

PEMIKIRAN POLITIK AL-MAWARDI

A. Biografi Al-Mawardi

1. Riwayat Hidup Al-Mawardi

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi (364-450 H/974-1058 M), dilahirkan di Basrah, Irak. Mawardi berasal dari kata ma' (air) dan ward (mawar) karena ia adalah anak seorang penjual air mawar.⁸⁰

Beliau berguru kepada ulama Basrah pada zamanya, Abu al-Qasim as-Shumairi (w. 386). Setelah as-Shumairi wafat, beliau melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu di Baghdad, yang notabene ketika itu menjadi pusat pengetahuan dan tsaqafah pada zamanya. Beliau, disana belajar kepada ulama besar dan terkemuka di Baghdad, Abu al-Hamid al-Isfrayini (w. 406). Boleh dikatakan, al-Mawardi telah menjadi murid spesialnya.

Al-Mawardi adalah seorang fukaha mazhab syafi'i yang sudah sampai pada level mujtahid. Beliau sangat konsisten mengikuti mazhab syafi'i sepanjang hayatnya. Belum ada satu bukti pun yang bias digunakan untuk membuktikan kepindahannya dalam salah satu fase hidupnya ke mazhab yang lain. Hal ini tampak pada karya beliau dibidang fikih yang dihasilkannya. Kesibukanya untuk mengajar dan menghasilkan karya-karya fikih telah mengantarkanya pada jabatan qadhi al-qudhat (kepala hakim)

⁸⁰ Nur Mufid dan A. Nur Fuad, *Bedah al-Ahkamus Sulthaniyah al-Mawardi: Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abassiyah*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2000), h.21.

pada tahun 429 H. Bahkan, melalui karya-karyanya itu juga al-Mawardi mampu tampil sebagai pemimpin mazhab Syafi'i pada zamanya.⁸¹

Al-Mawardi hidup pada masa 2 khalifah: al-Qadir Billah (380-422 H) dan al-Qa'im Billah. Masa kehidupan al-Mawardi ditandai dengan suasana dan kondisi disintegrasi politik dalam pemerintahan Daulat Bani Abbas. Pada masa itu Bagdad yang merupakan pusat pemerintahan Bani Abbas tidak mampu membendung arus keinginan daerah-daerah yang dikuasainya untuk melepaskan diri dari Bani Abbas dan membentuk daerah otonom. Ini akhirnya memunculkan dinasti-dinasti kecil yang merdeka dan tidak mau tunduk pada kekuasaan Bani Abbas.⁸²

Dimesir terdapat negara Fathimiyyah. Di Andalusia terdapat negara Bani Umayyah. Di Khurasan dan daerah Timur secara umum terdapat negara Bani Abbasiyyah.

Hubungan antara khalifah-khalifah Bani Abbasiyyah dengan Negara Fathimiyyah di Mesir didasari permusuhan sengit, sebab masing-masing keduanya berambisi untuk menghancurkan yang lain.

Hubungan Bani Abbasiyyah dengan khalifah-khalifah Bani Umayyah di Andalusia juga dilandasi permusuhan sejak Bani Abbas meruntuhkan sendi-sendi negara Bani Umayyah dan untuk itu banyak pertumpahan darah dimana-mana.⁸³

⁸¹ Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, *Op.Cit.* h. 1.

⁸² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 2003), h.58.

⁸³ Fadhli Bahri, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, terjemahan dari kitab *al-ahkam al-Sulthaniyah*, (Jakarta: Darrul Falah, 2006), h. xxiv.

Di sisi lain keberadaan khalifah-khalifah Bani Abbas sangat lemah. Mereka menjadi boneka dari ambisi politik dan persaingan antara pejabat-pejabat tinggi Negara dan para panglima militer Bani Abbas. Khalifah sama sekali tidak berkuasa menentukan arah kebijakan Negara. Yang berkuasa adalah menteri Bani Abbas yang pada umumnya bukan berasal dari bangsa Arab, melainkan dari bangsa Turki dan Persia.⁸⁴

Dalam kondisi demikian al-Mawardi pandai menari sesuai irama gendang. Ia mampu memainkan perannya dengan baik, sehingga mendapatkan jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan. Dalam kapasitasnya sebagai ahli hukum madzhab Syafi'I, ia pernah menjadi hakim diberbagai kota. Kemudian, pada masa pemerintahan khalifah al-Qadir (991-1031 M) al-Mawardi bahkan diangkat sebagai Ketua Mahkamah Agung (qadhiy al-Qudhat) di Baghdat.

Selain sebagai pemikir dan tokoh terkemuka, ia juga dikenal sebagai penulis yang sangat produktif. Banyak karya-karyanya dari berbagai bidang ilmu seperti ilmu bahasa, sastra, tafsir, dan politik. Bahkan ia dikenal sebagai tokoh Islam pertama yang menggagas tentang teori politik bernegara dalam bingkai Islam dan pertama yang menulis tentang politik dan administrasi Negara.⁸⁵ Lewat buku karangannya yang sangat prestisius yang berjudul "*al-Ahkam al-Sulthaniyah*".

⁸⁴ Munawir Sjadzali, *Op, Cit.* h.58.

⁸⁵ Qamaruddi Khan, *Al-Mawardi's Theory of the State. Terj. Imron Rosyidi "Kekuasaan, Pengkhianatan dan Otoritas Agama: Telaah Kritis Teori Al-Mawardi Tentang Negara"*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2000), h.37.

2. Riwayat Pendidikan Al-Mawardi

Riwayat pendidikan al-Mawardi dihabiskan di Baghdad saat Baghdad menjadi pusat peradaban, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ia mulai belajar sejak masa kanak-kanak tentang ilmu agama khususnya ilmu-ilmu hadits bersama teman-teman semasanya, seperti Hasan bin Ali al-jayili, Muhammad bin Ma'alial-Azdi dan Muhammad bin Udai al-Munqari.⁸⁶ Ia mempelajari dan mendalami berbagai ilmu keislaman dari ulama-ulama besar di Baghdad. Mawardi merupakan salah seorang yang tidak pernah puas terhadap ilmu. Ia selalu berpindah-pindah dari satu guru ke guru lain untuk menimba ilmu pengetahuan. Kebanyakan guru al-Mawardi adalah tokoh dan imam besar di Baghdad. Di antara gurunya yaitu:

1. Ash-Shaimari

Nama lengkapnya adalah Abu Qasim Abdul Wahid bin Hasan al-Shaimari. Ia merupakan seorang hakim dan ahli fiqh bermadzhab Syafi'i. Ash-Shaimari juga sebagai guru yang aktif menulis. Banyak karya-karyanya dalam bentuk buku yang digunakan sebagai silabus dalam belajar oleh murid-muridnya, antara lain: al-Idlah min al-Madzhab, al-Qiyas wa al-Ulul, al-Kifayah dan al-Irsyad. Dari ash_Shaimarai al-Mawardi mendalami ilmu fiqh, kemudian seperti layaknya seorang murid seperti halnya teman-teman seangkatannya, ia mengembangkan ilmu yang telah didapatkan.

⁸⁶ Imam al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: al-Kitabi al-Ilmiyah, cet, ke 1, 1994), h.57.

2. Al-Minqari

Al-Minqari memiliki nama lengkap Muhammad bin Udai al-Munqari. Nama Minqari disandarkan pada bani Minqar bin Ubaid bin Muqais bin Umar bin Ka'ab bin sa'id bin Zaid Munah bin Tamin bin Maru bin Add bin Thabikhah bin Ilyas bin Nazar bin Su'ad bin Adnan.

3. Al-Jayili

Nama lengkapnya adalah Hasan bin Ali bin Muhammad al-Jayili. Ia salah satu pakar hadits yang sezaman dengan Abi Hanif.

4. Muhammad bin al-Ma'alli al-Azdi

salah seorang pakar Bahasa Arab.

5. Abu Hamid al-Isfiraini.

Ia seorang guru besar dan tokoh terkenal yang memiliki nama lengkap Abu Hamid bin Abi Thahir Muhammad bin Ahmad al-Isfiarini. Ia adalah tokoh Madzhab Imam Syafi'i yang lahir pada tahun 334 H.

6. Al-Baqi

Al-Baqi memiliki Nama lengkap Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad al-Bakhari al-Ma'ruf al-Baqi. Panggilan al-Baqi diberikan dari nama daerah Baghdad. Ia salah satu murid dari Abi Ali bin Abi Hurairah. Al-Baqi dikenal sebagai ulama besar dan guru bahasa Arab dan sastra. Ia meninggal dunia pada tahun 398. Dar al-Baqi, al-Mawardi banyak mendapatkan ilmu, khususnya ilmu tentang tasawuf.⁸⁷ Dan

⁸⁷ *Ibid*, h.57-60.

masih banyak guru-guru a-Mawardi yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya.

Setelah selesai belajar dari guru-gurunya, ia kemudian mengajar di Baghdad. Banyak ulama besar terkemuka hasil bimbingannya, diantaranya:

- a. Abdul Malik bin Ibrahim Ahmad Abu al-Fadlil al-Hamdani al-Fadli al-Ma'ruf al-Maqdisi.
- b. Muhammad bin Ahmad bin Abdul Baqi bin Hasan bin Muhammad.
- c. Ali bin Sa'id bin Abdurrahman.
- d. Mahdi bin Ali al-Isfiraini.
- e. Ibnu Khairun.
- f. Abdurrahman bin Abdul Karim.
- g. Abdul Wahid bin Abdul Karim.
- h. Abdul ghani bin Nazil bin Yahya.
- i. Ahmad bin Ali bin Badrun.
- j. Abu Bakar al-Khatib.⁸⁸

Dan masih banyak lagi murid-murid di bawah bimbingan al-Mawardi yang tidak mungkin penulis sebutkan semua.

3. Situasi Politik Pada Masa Imam al-Mawardi

Situasi politik dunia Islam pada masa Imam al-Mawardi yakni sejak akhir abad 4 H sampai dengan pertengahan abad 5 H masehi sedang mengalami kekacauan dan kemunduran bahkan lebih parah dibandingkan

⁸⁸ *Ibid*,

masa sebelumnya. Yaitu pada masa *kekhalifahan* al-Mu'tamid, al-Muqtadir dan puncaknya pada kekuasaan khalifah al-Muti' pada akhir abad IX M. Di masa ini tidak ada stabilitas dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Baghdad yang merupakan pusat kekuasaan dan peradaban serta pemegang kendali yang menjangkau seluruh penjuru dunia Islam lambat laun meredup dan pindah ke kota-kota lain. Kekuasaan khalifah mulai melemah dan harus membagi kekuasaannya dengan para panglimanya yang berkebangsaan Turki atau Persia, karena tidak mungkin lagi kedaulatan Islam yang begitu luas wilayahnya harus tunduk dan patuh kepada satu orang pemimpin (kepala negara).⁸⁹

Pada masa itu kedudukan *khalifah* di Baghdad hanya sebagai pemimpin yang bersifat formal. Sedangkan kekuasaan dan pelaksanaan pemerintah sebenarnya adalah para penglima dan pejabat tinggi negara yang berkebangsaan Turki atau Persia serta penguasa wilayah di beberapa wilayah. Bahkan dari sebagian golongan menuntut agar jabatan pemimpin bisa diisi oleh orang-orang yang bukan dari bangsa Arab dan bukan dari keturunan suku Quraysh. Namun tuntutan tersebut mendapat reaksi dari golongan Arab yang ingin mempertahankan hegemoninya bahwa keturunan suku Quraysh sebagai salah satu syarat untuk bisa menjabat sebagai kepala negara dan keturunan Arab sebagai syarat menjadi penasehat dan pembantu utama kepala negara dalam menyusun kebijakan.

⁸⁹ *Ibid*, h.59

Mawardi merupakan salah satu tokoh yang mempertahankan syarat-syarat tersebut.⁹⁰

B. Konsep Pemimpin Menurut al-Mawardi

1. Istilah Pemimpin dalam Islam

Istilah pemimpin dalam Islam ada beberapa bentuk, yaitu *khalifah*, *imamah*, *imarah*, *wilayah*, *sultan*, *mulk*, dan *ri'asah*. Setiap istilah ini mengandung arti pemimpin secara umum. Namun istilah yang sering digunakan dalam konteks pemimpin pemerintahan dan kenegaraan, yaitu, *khalifah*, *imamah*, dan *imarah*. Oleh karena itu, pembahasan pemimpin dalam Islam diwakili oleh ketiga istilah ini, namun al-Mawardi lebih sering menggunakan istilah *imam/imamah*. *Imamah* menurut al-Mawardi adalah suatu kedudukan atau jabatan yang dia dakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia.⁹¹

Istilah *imam* yang merujuk makna pemimpin dalam al-Quran yaitu:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا .

Artinya:

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.(Q.S al-Furqan ayat 74)

Kata lain yang dipergunakan yaitu *Ulil Amri* yang mana kata ini satu akar dengan kata *Amir* sebagaimana disebutkan di atas. Kata *Ulil Amri* berarti pemimpin tertinggi dalam masyarakat Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2009), cet.ke-4, h.56

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisa ayat 59)

Dan An-Nisa ayat 83 yang berbunyi :

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهٖ ۗ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ
 وَإِلَىٰ أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ
 عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَبَعْتُمْ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

Artinya :

“Dan apa yang datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri diantara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja (diantaramu)”. QS. An-Nisa: 83)

Kata *khalifah* berasal dari kata *khalafa yakhlifu khalfun* yang berarti *al-‘aud* atau *al-balad* yakni mengganti, yang pada mulanya berarti belakang. Adapun pelakunya yaitu orang yang mengganti disebut *khalifah*

dengan bentuk jamak *khulafa*⁹² yang berarti wakil, pengganti dan penguasa.⁹³

Menurut al-Mawardi *imamamh* berfungsi mengganti peranan kenabian dalam memelihara agama dan mengatur dunia.⁹⁴ Posisi *imam* ini mempunyai implikasi moral untuk berusaha menciptakan kesejahteraan hidup bersama berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan. Kepemimpinan dan kekuasaan harus tetap diletakkan dalam rangka menjaga eksistensi manusia yang bersifat sementara.

Yang dimaksud oleh al-Mawardi dengan *imam* adalah *khalifah*, raja, shulthan atau kepala Negara, dan dengan demikian Mawardi memberikan juga baju politik. Menurutnya, Allah mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai pengganti (*khalifah*) nabi, untuk mengamankan agama, dengan disertai mandate politik. Dengan demikian seorang *imam* disatu pihak adalah pemimpin agama, dan dipihak lain adalah pemimpin politik.⁹⁵

2. Syarat-Syarat Pemimpin

Dalam hal syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, al-Mawardi memberikan kriteria terhadap orang yang berhak dipilih sebagai pemimpin (imam) dengan tujuh syarat yaitu:

⁹² Ahmad Warson Munawwir: *Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: [t.p] 1984)

⁹³ Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamental* (Magelang: Indonesiatara, 2001), h.30.

⁹⁴ M. Dawan Rahardjo, *Enslikopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 1996), h.358.

⁹⁵ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI-Pess, 1993), Edisi ke5, h.63.

Pertama, Adil dalam arti yang luas. Kedua, Memiliki ilmu untuk dapat melakukan ijtihad didalam menghadapi persoalan-persoalan dan hukum. Ketiga, sehat pendengaran, mata, dan lisanya supaya dapat berurusan langsung dengan tanggung jawab. Keempat, sehat badan sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak dan melangkah cepat. Kelima, pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum. Keenam, berani dan tegas membela rakyat, wilayah negara dan menghadapi musuh. Ketujuh, keturunan Quraisy.⁹⁶

Ketujuh syarat-syarat tersebut lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Keseimbangan (al-‘adalah) yang memiliki semua criteria.

Yaitu seorang calon pemimpin harus memiliki kredibilitas secara menyeluruh dalam dirinya yang meliputi adil, jujur, bertabiat dan watak yang baik, mendahulukan kepentingan umat dan taat terhadap syariat agama.

2. Mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadia yang timbul dan untuk membuat kebijakan hukum.

Hal ini harus dimiliki oleh calon pemimpin kSarena tidak bias dipungkiri bahwa dalam sebuah pemerintahan akan selalu terjadi gejolak sosial politik yang mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat dan negara.

3. Lengkap dan sehat fungsi panca indranya.

⁹⁶ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Al-Qahahirah: Dar al-Hadits, 2006), h.19-20.

Seorang calon pemimpin harus memiliki kelengkapan fungsi panca indra. Jika salah satu panca indranya mengalami gangguan atau tidak berfungsi, maka hal tersebut akan menghalanginya untuk bisa menjabat sebagai pemimpin, karena gangguan tersebut akan menghambat ia untuk menjalankan tugasnya sebagai pemimpin saat ia terpilih dan diangkat menjadi pemimpin. Antara lain:

- a. Bisa mendengar (tidak tuli)
 - b. Bisa melihat (tidak buta)
 - c. Bisa berbicara (tidak bisu)
 - d. Bisa merasakan dan membedakan rasa makanan
 - e. Bisa mencium bau.
4. Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalangi untuk bergerak dan bertindak. Diantaranya:
- a. Lengkap kedua matanya
 - b. Lengkap kedua tangan dan kakinya
 - c. Lengkap akalnya (tidak gila atau sakit jiwa)
 - d. Tidak dalam tawanan musuh

Jika seseorang dalam tawanan musuh, maka ia akan terhalang untuk bisa menjadi pemimpin, karena ia tidak mungkin dapat menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dan ia dianalogikan sebagai orang yang kehilangan anggota tubuh yang membuat ia tidak bisa bertindak, seperti kehilangan kedua tangan dan kedua kaki.

5. Visi pemikirannya Baik sehingga ia dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan umat.


Karena kepala Negara adalah pengganti fungsi kenabian yang bertugas mengatur kehidupan masyarakat serta memelihara, menjalankan dan mengembangkan agama,⁹⁷ maka seorang pemimpin harus memiliki visi pemikiran yang baik. Maju dan wawasannya luas.

6. Mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuh.

Syarat ini mutlak dibutuhkan apalagi saat situasi sosial politik sedang kacau dan stabilitas Negara terganggu, maka pemimpin negara dituntut untuk berani bertindak dan membuat kebijakan yang bersifat melindungi rakyat dan memerangi musuh.

7. Mempunyai nasab dari Quraisy

Dalam hal ini mawardi merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh ahamad :



Alasan ini diperkuat dengan pidatonya Abu Bakar pada hari Saqifah dihadapan kaum Anshar dengan menyebutkan sabda Nabi

⁹⁷ Abdul Hayyie al-kattami dan Kamaluddin Nurdin, *Op, Cit*, h.15.

⁹⁸ *Ibid*, h.18.

tersebut. Selain dua alasan tersebut, al-Mawardi mendasarkan argumennya pada sabda Nabi yang artinya :

“Angkatlah individu dari suku Quraisy dan jangan kalian langkahi (mendahului) mereka”.⁹⁹

Ketujuh syarat tersebut harus dipenuhi saat seseorang dipilih atau diberi mandat untuk menjabat sebagai kepala Negara atau pemimpin. Syarat ahlul ijtihad bagi calon pemimpin merupakan hal yang paling penting, karena mengemban tugas sebagai pemimpin sangatlah berat untuk dilaksanakan jika tidak mempunyai ilmu yang luas.¹⁰⁰

3. Pengangkatan Pemimpin

Dari uraian tentang urgensi pemimpin diatas yang penyusun paparkan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama abad pertengahan dan pakar politik Islam sepakat bahwa mengangkat pemimpin (kepala Negara) merupakan kewajiban bagi umat Islam dalam komunitasnya. Secara implicit Allah banyak menyinggung dalam beberapa ayat al-Qur'an tentang pentingnya mengangkat seorang pemimpin.

Meskipun demikian Islam tidak memberikan aturan baku bagaimana proses pemilihan dan pengangkatan seorang pemimpin dan Nabi SAW-pun tidak memberikan rambu-rambu yang jelas tentang pemimpin bagi generasi sesudahnya. Akan tetapi beliau menyerahkan

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Mujar Ibn Syarif, *Presiden Non Muslim Di Negara Muslim: Tinjauan Dari Perspektif Politik Islam dan Relevansinya Dalam Konteks Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar, 2006), h.42.

kepada umatnya secara musyawarah untuk memilih orang yang mereka kehendaki.¹⁰¹

Fakta sejarah politik Islam membuktikan, proses pengangkatan pemimpin negara setelah wafatnya Nabi Muhammad, yang dimulai dari Abu Bakar sebagai khalifah pertama mengalami perubahan dari masa ke masa. Hal ini dapat dilihat dari proses pemilihan dan pembaiatan Abu Bakar sebagai pengganti Nabi Muhammad saw melalui musyawarah, meskipun terjadi perdebatan yang sengit antara kelompok Muhajiri dan Ansor. Kemudian terpilihnya Umar Ibn Khatab sebagai amirul mukminin setelah setelah Abu Bakar melalui mandate yang diberikan oleh Abu Bakar kepada Umar Ibn Khatab. Sedangkan pemilihan Ustman Ibn Affan sebagai pengganti Umar Ibn Khatab melalui musyawarah *ahlul halli wal aqdi* (dewan pemilih) yang ditunjuk oleh Umar. Sementara Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah atas desakan para pengikutnya setelah melalui pertikaian dan perebutan kekuasaan pada muawiyah. Adapun kekhalifahan Muawiyah diperoleh melalui kekerasan, tipu daya dan pemberontakan.¹⁰²

Kemudian ketika muawiyah akan turun tahta, ia mengumumkan penggantinya kepada puteranya (Yazid).¹⁰³ Sejak itu pula system pengangkatan pemimpin Negara dilakukan secara turun temurun (memberikan mandate kepada putra mahkota).

¹⁰¹ Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islami: al-Siyasy wa al-Diny wa al-Ijtima'I*, Juz,1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1964, h.428.

¹⁰² Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h.42.

¹⁰³ Qamaruddin Khan, *al_Mawardi's Theory of State*, Op,Cit,h.15.

Dari sini al-Mawardi mencoba memberikan solusi untuk mengurangi otoritas kepala Negara dan upaya menciptakan nuansa politik yang lebih demokrasi dengan menciptakan blue print tentang prosedur pengangkatan pemimpin. Menurut al-Mawardi, untuk memilih dan mengangkat pemimpin dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu : pertama, dengan cara dipilih oleh *ahlul-halli wal-aqdi*, kedua, dengan pemberian (penyerahan) mandat dari pemimpin terdahulu (sebelumnya).

1. Prosedur Memilih dan Mengangkat Pemimpin melalui *Ahlul Halli wal Aqdi* (Badan Legislatif)

a. Pengertian *Ahlul Halli wal Aqdi*

Istilah *ahlul halil wal aqdi* berasal dari tiga suku kata, yaitu *ahlun*, *hallun* dan *aqdun*. Dalam kamus bahasa arab kata أَهْلٌ mempunyai arti *ahli* atau keluarga,¹⁰⁴ sedangkan kata حَلٌّ berarti membuka atau أَقْدٌ menguraikan,¹⁰⁵ sedangkan أَقْدٌ memiliki arti mengikat atau berarti kesepakatan.¹⁰⁶ Dari ketiga suku kata tersebut dapat dirangkai menjadi sebuah kata (istilah) yang mempunyai arti “orang-orang yang mempunyai wewenang melonggarkan dan mengikat.”¹⁰⁷

Dalam terminology politik *ahlul halil wal aqdi* adalah dewan perwakilan (lembaga legislative) sebagai representasi dari seluruh

¹⁰⁴ Muhammad Yunus, *Qamus Arab-Indonesia*, Cet,1 (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsir al-Qur'an 1973), h.53 .

¹⁰⁵ *Ibid*, h.106.

¹⁰⁶ *Ibid*, h.275.

¹⁰⁷ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Cet,1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.66.

masyarakat (rakyat) yang akan memilih pemimpin (negara) serta menampung dan melaksanakan aspirasi rakyat.

Dalam hal ini Mawardi mendefinisikan *ahlul hallil wa aqdi* sebagai kelompok pemilih yang bertugas memilih pemimpin (imam/khalifah) untuk umat.¹⁰⁸ Namun Mawardi tidak menjelaskan unsur¹⁰⁹ dari *ahlul halli wal aqdi*. Abdul Karim Zaidan berpendapat, *ahlul halli wal aqdi* adalah orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Merka menyetujui pendapat wakil-wakilnya karena ikhlas, konsekuen, takwa, adil dan kejernihan pikiran serta kegigihan mereka didalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya.¹⁰⁹

b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh anggota *ahlul halli wal aqdi*

Tentang syarat-syarat *ahlul halli wal aqdi*, al-Mawardi menjelaskan dalam bukunya *al-ahkam sulthaniyah*, yaitu:

a) Adil berikut syarat-syarat yang menyertainya.

Yaitu mempunyai kredibilitas dan keseimbangan yang memenuhi semua kriteria, berupa kepercayaan masyarakat atas dirinya bahwa ia benar-benar mempunyai kemampuan secara umum dan memiliki karakter yang baik yang meliputi sifat dan sikap dalam kehidupan sehari-hari.

¹⁰⁸ Abdul Hayyie al-Kattani, Kamaluddin Nurdin, *Op, Cit*, h.10.

¹⁰⁹ J. Suyuthi Pulungan, *Op, Cit*, h.67.

- b) Memiliki pengetahuan yang dapat mengantarkannya mampu mengetahui orang yang berhak diangkat sebagai pemimpin (imam/khalifah) sesuai dengan syarat-syarat yang legal.
- c) Memiliki gagasan dan sikap-sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih orang yang paling layak diangkat menjadi imam (khalifah) dan paling tepat serta paling arif dalam mengatur berbagai kepentingan.¹¹⁰

Orang yang tinggal sederhana dengan Pemimpin tidak memiliki kelebihan apapun atas orang yang tinggal di daerah lain. Hanya saja, orang yang tinggal sederhana dengan imam secara otomatis bertugas mengangkat imam sesuai dengan tradisi yang berlaku dan bukan berdasarkan syariat.¹¹¹

c. Jumlah anggota *ahlul halli wal aqdi*

Mawardi tidak menjelaskan secara pasti berapa jumlah anggota *ahlul halli wal aqdi* yang akan memilih dan mengangkat kepala Negara (pemimpin), ia hanya menjelaskan tentang beberapa pendapat para ulama tentang minimal jumlah anggota *ahlul halli wal aqdi* yang bisa memilih dan mengangkat seseorang untuk menjabat sebagai pemimpin.

Dalam hal berapa jumlah minimal anggota *ahlul halli wal aqdi* yang bisa memilih dan mengesahkan pengangkatan

¹¹⁰ Abdul Hayyie al-Kattani, Kamaluddin Nurdin, *Op, Cit*, h.11.

¹¹¹ *Ibid*

kepemimpinan, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama dari berbagai kelompok.

Pertama, kelompok yang berpendapat bahwa pengangkatan pemimpin hanya sah jika diikuti oleh mayoritas anggota *ahlul halli wal aqdi* dari seluruh negeri sehingga kepemimpinannya itu mendapat penerimaan secara tulus dan pengakuan secara umum. Dasar hukum yang dijadikan alasan oleh kelompok ini adalah adanya fakta baiat Abu Bakar untuk memangku kekhalifahan yang hanya berdasarkan pemilihan orang-orang yang ada bersamanya dan pelaksanaan baiatnya tidak menunggu datangnya orang-orang yang tidak berada ditempat saat itu. Namun berapa prosentase yang dimaksud dengan “mayoritas”, para penganut kelompok ini tidak merinci secara jelas.¹¹²

Kedua, kelompok yang berpendapat bahwa jumlah minimal yang dapat mengesahkan pengangkatan kepemimpinan adalah lima orang yang sepakat untuk mengangkat seseorang sebagai pemangku jabatan itu, atau satu orang mencalonkan seseorang kemudian disetujui oleh empat orang lainnya.

Ketiga, kelompok dari ulama Kufah. Mereka berpendapat bahwa pengangkatan pemimpin dapat dilakukan oleh tiga orang yaitu, satu orang memangku jabatan pemimpin Negara dengan persetujuan dua orang, sehingga satu orang menjadi pejabat dan

¹¹² Imam al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayah*, Op,Cit, h.19.

dua orang menjadi saksi. Mereka mendasarkan hal ini dengan analogi akad pernikahan yang sah dengan satu wali dan dua orang saksi.¹¹³

Keempat, kelompok ini berpendapat bahwa pengangkatan imamah (pemimpin) dapat dilakukan oleh satu orang. Mereka mendasarkan hal ini dengan pembaiatan Ali oleh Abbas, Abbas berkata kepada Ali, “Bentangkanlah tanganmu untuk aku baiat.” Maka orang-orang berkata, “paman Rasulullah telah membaiat anak pamanya, maka tidak ada orang yang menentanginya karena hal itu adalah hukum dan hukum satu orang dapat sah.”¹¹⁴

2. Pengangkatan Pemimpin (*Imamah*) Berdasar Penunjukan Imam Sebelumnya

Sudah menjadi budaya Arab sejak zaman dahulu, seorang ayah memberikan pangkat dan kedudukan serta semua kemuliaan yang ditinggalkan kepada anak-anaknya, khususnya kepada putra sulung sebagai pemegang janji (*waliyyu al-ahadi*) dan kekuasaan. Tradisi ini masih berlangsung hingga sekarang, bahkan tidak hanya terbatas dikalangan Arab saja, akan tetapi sudah merambah di beberapa wilayah disekitar Arab. Hal ini yang menurut sosiolog disebut ‘suksesi’ (*at-ta’aqub*), yaitu perpindahan hak-hak yang berupa pangkat, derajat dan kedudukan.¹¹⁵

¹¹³ *Ibid*

¹¹⁴ *Ibid*

¹¹⁵ Khalil Abdul Karim, *Quraisy min al-Qabilah ila ad-Din al-Makaziyyah*, Terj. M.Faisol Fatawi “*Hegemoni Quraisy*, Cet,1 (Yogyakarta, LKiS, 2002), h.14.

Dikalangan suku Quraisy, pemberian mandat jabatan pemimpin kepada anak atau kerabat terdekat sudah berlaku bahkan sebelum Islam datang. Bermula dari Qushayy bin Kilab sebagai pendiri suku Quraisy. Hal serupa juga dilakukan oleh Hasyim, Abdi Syam, Naufal bin Manaf dan Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Mereka sepakat mengambil alih kemuliaan anak cucu Abdi Dar, hak penjagaan, pertolongan, perairan, musyawarah dan panji peperangan. Mereka mengaku sebagai orang yang berhak menyandang kehormatan dan kemuliaan yang diwarisinya.¹¹⁶

Tradisi yang berlaku sejak lama inilah yang menjadi cerminan dan sumber inspirasi sistem pemerintahan dan kekuasaan Islam baik pada masa Khulafa'ur Rasyidin, rezim Umayyah dan dinasti Abbasiyah terutama pada wilayah suksesi pemimpin. Menurut al-Mawardi pengangkatan pemimpin dengan menyerahkan mandat kepada seseorang oleh pemimpin sebelumnya boleh dilakukan dan telah disepakati legalitasnya.¹¹⁷

Dalam bukunya *al-Ahkam al-Sulthaniyah* al-Mawardi menjelaskan bahwa ijma' ulama menganggap sah terhadap *imamah* (pemimpin) berdasarkan imam sebelumnya. Konsensus pengesahan tersebut didasarkan pada dua peristiwa yang pernah dilakukan oleh kaum Muslimin dan mereka tidak mengingkarinya:

¹¹⁶ *Ibid*, h.15.

¹¹⁷ Imam al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wal-Wilayah*, *Op.Cit*, h.25.

- a. Kasus Abu Bakar r.a yang menunjuk Umar ibn Khatab r.a untuk menggantikannya sebagai imam (khalifah) dan umat Islam setuju dengan penunjukan Umar ibn Khatab r.a sebagai pemimpin yang diangkat melalui penunjukan Abu Bakar r.a dan mereka tidak mengingkari hal itu.
- b. Umar ibn Khatab r.a menyerahkan jabatan *imamah* (pemimpin) sepeninggalanya pada lembaga syura dan mereka menerimanya karena mereka yakin bahwa cara seperti itu dapat dibenarkan. Lembaga syura saat itu dipegang oleh tokoh-tokoh penting. Memang ada juga sebagian sahabat yang tidak menyetujui hal itu, misalnya Ali ibn Abi Thalib r.a berkata kepada Abbas ibn Abdul Muthalib r.a yang mengkritiknya karena ia terlibat dalam keanggotaan lembaga syura, “ini merupakan urusan besar dalam Islam. Sungguh akutidak akan keluar dari urusan ini”. Sejak itu, pengangkatan *imamah* (kepemimpinan) melalui cara amanat disepakati oleh para ulama.¹¹⁸

Jika seorang pemimpin hendak mengamanatkan kepemimpinannya, ia harus berupaya semaksimal mungkin menemukan sosok yang paling kompeten dan paling memenuhi syarat untuk menduduki kursi pemimpin tersebut. Jika upaya menemukan sosok tersebut sudah berhasil, ia harus mempertimbangkannya secara

¹¹⁸ Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, *Op.Cit*, h.20.

matang.¹¹⁹ Jika sosok pilihanya itu bukan termasuk anak atau ayah kandungnya sendiri, ia diperbolehkan membaiai dan menyerahkan kursi pemimpin kepadanya meski tidak bermusyawarah dengan salah seorang kelompok pemilih pun.

4. Tugas dan Hak Pemimpin

a. Tugas Pemimpin

Menurut al-Mawardi tugas seorang pemimpin (imam) secara umum ada sepuluh:

1. Memelihara agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya dan kokoh dalam segala sesuatu yang menjadi kesepakatan ulama salaf. Jika muncul ahli bid'ah atau ahli syubhat yang merusak ciri agama, seorang imam harus mampu menegakkan hujah dihadapannya, menerangkan kebenaran kepadanya dan memberinya sanksi sesuai dengan hak dan hukum yang berlaku. Dengan begitu agama terbentengi dari upaya penyimpangan dan umat terhindar dari upaya penyesatan.¹²⁰
2. Memberlakukan hukum diantara dua pihak yang saling berselisih dan menghentikan permusuhan diantara dua pihak yang saling bertikai.
3. Melindungi Negara dan tempat-tempat umum dari kejahatan agar rakyat dapat mencari penghidupan dan bepergian dengan aman dari gangguan-gangguan yang mengancam jiwa dan harta.

¹¹⁹ *Ibid*

¹²⁰ Imam al-Mawardi, *al-Ahkam al-Shulthaniyah, Op.Cit*, h.33.

4. Menegakkan hukum dengan tegas agar segala yang dilarang oleh Allah SWT. Tidak mudah dilanggar dan memelihara hak-hak hamba-Nya agar tidak mudah diselewengkan.
5. Melindungi wilayah perbatasan dengan benteng yang kokoh dan kekuatan yang tangguh sehingga musuh tidak mampu menemukan jalan masuk sedikitpun untuk menodai kehormatan atau menumpahkan darah orang Islam.
6. Memerangi para penentang Islam yang sebelumnya telah didakwai hingga mereka masuk Islam atau menjadi *ahli dzimah* (orang non muslim yang hidup dalam Negara Islam dan menerima perlindungan dan keamanan sebagai balasan karena membayar pajak perorangan). Tujuannya adalah agar hak Allah SWT. Dapat ditegakkan dengan memenangkan agama Islam diatas agama-agama lain.
7. Mengambil harta *fai* (harta yang diperoleh pasukan dengan jalan damai, tanpa peperangan) dan memungut zakat sesuai yang diwajibkan syari'at baik secara nash maupun ijtihad, tanpa disertai rasa takut dan terpaksa.
8. Menetapkan gaji dan anggaran wajib lainnya yang diambil dari Baitul Mal (Kas Negara) tanpa berlebihan ataupun berhemat, juga mengalokasikanya tepat waktu (tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat).
9. Mengangkat orang-orang yang jujur dan professional dibidangnya, termasuk orang yang ahli dalam mengurus keuangan. Dengan begitu,

ditangan mereka, tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik dan urusan keuangan dapat terbukukan dengan rapi.

10. Berusaha untuk turun langsung kelapangan dalam menangani persoalan dan mengamati keadaan umat sehingga tampak ia sendiri yang memimpin rakyat dan melindungi agama. Hal itu tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dengan alasan sibuk beristirahat atau beribadah. Jika hal itu terjadi, sungguh ia telah berkhianat kepada rakyat dan menipu penasihat negara.¹²¹

b. Hak Pemimpin

Al-Mawardi menyebutkan ada dua hak seorang pemimpin, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, apa bila melihat sejarah ternyata ada hak lain bagi pemimpin, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari baitul Mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin.¹²²

Hak-hak lain seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas kepemimpinan negara adalah :

- a) Hak mendapat penghasilan (al-Qasimy).

Hak ini terang adanya, sebab imam telah melakukan pekerjaan demi kemaslahatan umum, sehingga tak ada waktu lagi baginya memikirkan kepentingan pribadinya. Hal ini jelas sekali jika dilihat dari ukuran sekarang, meskipun lain halnya dibandingkan masa-

¹²¹ Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman *Op, Cit*, h.34.

¹²² Rusjdi Ali Muhammad, *Politik Islam*, (Yogyakarta: PT.Arun, Pim dan Yasat, 2000), h.27.

masa awal dahulunya, khalifah Abu Bakar atas desakan beberapa sahabat juga mendapatkan penghasilan dari jabatan khalifahnyanya.

b) Hak mengeluarkan peraturan (Haq al-Tasyri')

Seorang pemimpin juga berhak mengeluarkan peraturan yang mengikat warganya, sepanjang peraturan itu tidak terdapat dalam al-Qur'an dan mengikuti al-Sunnah. Dalam mengeluarkan peraturan-peraturan imam mestilah mengetahui kaedah-kaedah dan pedoman-pedoman yang terdapat dalam Nash. Yang terpenting diantaranya ialah bermusyawarah, yakni dalam mengeluarkan suatu peraturan, ini tidak boleh bertindak sewenang-wenang, ia harus mempertimbangkan fikiran dari para ahli dalam masalah yang bersangkutan. Selain itu peraturan tersebut juga tidak boleh bertentangan dalam nash Syara' atau dengan ruh-tasyri' dalam al-Quran dan Sunnah.¹²³

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemikiran al-Mawardi

Secara psikologis maupun kodrati, setiap individu akan terbentuk oleh situasi dan kondisi lingkungan dimana ia hidup. Begitu juga karakter dan alam pemikiran al-Mawardi sangat dipengaruhi oleh situasi politik pada masa itu. Konsep dasar hukum dan politik yang di gagas oleh Mawardi merupakan hasil dari sebuah pengalaman perjalanan hidupnya. Terjadinya pemberontakan, kudeta, kekacauan dan gangguan stabilitas Negara, mengilhami Mawardi untuk menyumbangkan ide-ide politiknya dalam

¹²³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa*, (Bogor: Prenada Media, 2003), h.95.

bingkai Islam. Banyak gagasan-gagasan yang ia tuangkan dalam bentuk buku terutama dalam ranah hukum dan politik sebagai upaya untuk mengatasi dan mengantisipasi kekacauan yang berkepanjangan tersebut.

Dengan adanya hukum dan aturan-aturan yang tegas dalam pemerintahan, dirahapkan dapat menciptakan situasi yang kondusif dan setiap rakyat akan patuh pada hukum dan aturan-aturan tersebut. Seperti contoh, ketika terjadi pemberontakan dan tuntutan agar selain dari keturunan Quraisy orang bisa menduduki jabatan sebagai kepala negara, maka Mawardi memasukkan aturan hukum bahwa salah satu syarat untuk dapat menjadi kepala Negara harus dari keturunan suku Quraisy. Disamping itu selama dinasti Abbasiyah berkuasa, kepala negara dijabat oleh orang-orang Quraisy termasuk khalifah al-Qadir pada masa Mawardi. Dari sini tampak bahwa pemikiran al-Mawardi cenderung mendukung serta mempertahankan legalitas hegemoni Quraisy, hal ini disebabkan karena posisinya sebagai aparat Negara.

Selain faktor suhu politik dan kondisi sosial, karakter pemikiran Mawardi juga terinspirasi oleh tokoh-tokoh klasik abad sebelum masehi, seperti Plato dan Aristoteles serta periode Islam klasik seperti Ibnu Abi Rabi. Hal ini terungkap dalam teori proses terbentuknya Negara sebagaimana Plato, Aristoteles juga mengatakan "*the people is zoon politicon*" artinya manusia sebagai makhluk politik yang mempunyai kecenderungan untuk berkumpul dengan semuanya. Sedangkan Abu Rabi berpendapat, bahwa manusia sebagai

mahluk sosial tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, sehingga mereka saling memerlukan, membantu berkumpul dan menetap disuatu tempat.¹²⁴

Begitu juga Mawardi yang berpendapat, untuk memenuhi kebutuhan sosial, menciptakan ketentraman dan keseimbangan dalam kehidupan, maka manusia atau masyarakat, harus mendirikan Negara, dan mengangkat seorang pemimpin negara. Namun Mawardi memasukan nilai-nilai syari'at dalam teorinya tersebut.¹²⁵ Diantara beberapa pengaruh tersebut yang paling berpengaruh besar adalah situasi dan kondisi pada masa itu terutama situasi politik.

D. Karya-Karya Al-Mawardi

Al-Mawardi merupakan penulis yang sangat produktif. Kesibukannya sebagai hakim tidak menyurutkan produktifitasnya untuk berkarya. Bahkan disela-sela tugasnya sebagai hakim yang harus berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lain, ia masih bisa mengajar dan membimbing para muridnya disamping disamping menulis buku. Menurut sejarah masih banyak buku karanganya yang belum ditemukan yang ia simpan dan hanya beberapa buku saja yang ditemukan muridnya dari buku-buku yang ia sebutkan.

Adapun karya-karyanya yang ditemukan diberbagai cabang ilmu telah diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa antara lain:

- a. *Al-Hawi al-Kabir*
- b. *An-Nukat wa al-Uyuni*
- c. *Adab al-Qadi*

¹²⁴ Munawir Sjadzali, *Op,Cit*, h.61

¹²⁵ Imam al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayatu al-Diniyah*. *Op,Cit*, h.15

- d. *An-Nawawi*
- e. *Al-Amtsal wa al-Din*
- f. *A'lam anNubuwah*
- g. *Qumun al-Wizarat*
- h. *Siyasat al-Malik*
- i. *Adab ad-Dunya wa al-Din*
- j. *Al-Iqna dan*
- k. *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*¹²⁶



¹²⁶ *Ibid.*

BAB IV

ANALISIS DATA

Setelah penulis mengumpulkan data, yang dituangkan dalam penyusunan bab-bab terdahulu, maka sebagai langkah selanjutnya penulis akan menganalisis data yang telah penulis kumpulkan itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

A. Konsep Pemimpin Menurut al Mawardi

Pemimpin sering merujuk pengertian *ulil amri* atau pejabat yaitu orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain dan *khadimul umat* (pelayan umat) dengan pengertian seorang pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan masyarakat.

Pemimpin dalam Islam ada beberapa bentuk, yaitu khalifah, *imamah*, *imarah*, *wilayah*, *sultan*, *mulk*, dan *ri'asah*. Setiap istilah ini mengandung arti pemimpin secara umum. Namun istilah yang sering digunakan al-Mawardi dalam konteks pemimpin pemerintahan dan kenegaraan, yaitu *imamah*.

Menurut al-Mawardi *imamah* berfungsi mengganti peranan kenabian dalam memelihara agama dan mengatur dunia. Posisi *imamah* ini mempunyai implikasi moral untuk berusaha menciptakan kesejahteraan hidup bersama berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan.

Yang dimaksud oleh al-Mawardi dengan pemimpin adalah *imamah*, khalifah, raja, shulthan atau kepala Negara, dan dengan demikian Mawardi memberikan juga baju politik. Menurutnya, Allah mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai pengganti Nabi SAW, untuk mengamankan

agama, dengan disertai mandat politik. Dengan demikian seorang imam disatu pihak adalah pemimpin agama, dan dipihak lain adalah pemimpin politik.

Sedangkan untuk menjadi seorang pemimpin al-Mawardi memberikan syarat-syarat terhadap orang yang berhak dipilih sebagai pemimpin dengan tujuh syarat yaitu yang *Pertama*, Adil dalam arti yang luas. *Kedua*, Memiliki ilmu untuk dapat melakukan ijtihad didalam menghadapi persoalan-persoalan dan hukum. *Ketiga*, sehat pendengaran, mata, dan lisanya supaya dapat berurusan langsung dengan tanggung jawab. *Keempat*, sehat badan sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak dan melangkah cepat. *Kelima*, pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum. *Keenam*, berani dan tegas membela rakyat, wilayah Negara dan menghadapi musuh. *Ketujuh*, keturunan Quraisy.

Ketujuh syarat tersebut harus dipenuhi sebelum seseorang dipilih atau diberi mandat untuk menjabat sebagai kepala negara atau pemimpin. Syarat ahlul ijtihad bagi calon pemimpin merupakan hal yang paling penting, karena mengemban tugas sebagai pemimpin sangatlah berat untuk dilaksanakan jika tidak mempunyai ilmu yang luas.

Al-Mawardi mengharuskan seorang pemimpin harus seorang mujtahid, maka tidak dibenarkan mengangkat menjadi pemimpin orang yang bukan mujtahid. Dengan alasan karena pemimpin akan menghadapi persoalan-persoalan yang timbul saat memimpin. Apalagi jika terjadi perselisihan antara rakyat dan pejabatnya, maka tidak ada pilihan lain kecuali

jika pemimpin adalah seorang mujtahid agar dapat mengistimbatkan sendiri hukumnya tanpa bergantung pada orang lain.

B. Pandangan Islam terhadap Pemikiran al Mawardi

Kepemimpinan merupakan suatu proses untuk dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku orang lain, baik dalam bentuk individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Proses mempengaruhi tersebut dapat berlangsung meskipun tidak ada ikatan-ikatan yang kuat dalam suatu organisasi, karena kepemimpinan lebih menitikberatkan pada fungsi bukan pada struktur. Sedangkan dalam istilah Islam pemimpin dikonotasikan dengan istilah *khalifah*, *amir* atau *imamah*. Khalifah adalah pengganti yaitu seorang yang menggantikan tempat orang lain dalam beberapa persoalan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kata khalifah yang berarti pengganti telah berkembang menjadi “titel atau gelaran bagi pemimpin tertinggi masyarakat muslim sebagai gelar yang berlabel agama”.

Sedangkan menurut al-Taftazani yang telah dikutip oleh Dhiauddin Rais, dalam bukunya yang berjudul “Teori Politik Islam”, keimamahan didefinisikan sebagai pemimpin umum dalam urusan dunia dan agama. Sebagai khalifah atau wakil dari Nabi saw. Definisi tersebut tidak jauh berbeda dengan definisi yang disampaikan oleh al-Mawardi, dia juga menghimpun urusan agama dan dunia pada kata *imamah* (pemimpin)..

Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa, pemimpin adalah orang yang memiliki kemampuan dan kelebihan yang diberi tanggung jawab untuk mengatur urusan agama dan dunia untuk mencapai tujuan

bersama dalam suatu masyarakat. Pemimpin dalam Islam secara umum tidak jauh berbeda dengan pemimpin pada umumnya. Artinya bahwa prinsip-prinsip pemimpin dalam Islam terdapat persamaan dengan prinsip pemimpin pada umumnya.

Berkaitan dengan konsep pemimpin dalam Islam, penulis berpendapat bahwa, konsep pemimpin dalam Islam menurut al-Mawardi tidak bertentangan dengan syariat Islam dan sesuai atau sejalan dengan konsep pemimpin dalam Islam itu sendiri. Karena pada dasarnya pemikiran-pemikiran al-Mawardi khususnya tentang pemimpin di dasarkan pada al-Qur'an dan Sunah serta sejarah pergantian pemimpin pada masa *al-khulafa ar-rasydin*.

Dalam hal syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, al-Mawardi memberikan syarat terhadap orang yang berhak dipilih sebagai pemimpin (imam) dengan tujuh syarat yaitu *Pertama*, Adil dalam arti yang luas. *Kedua*, Memiliki ilmu untuk dapat melakukan ijtihad didalam menghadapi persoalan-persoalan dan hukum. *Ketiga*, sehat pendengaran, mata, dan lisanya supaya dapat berurusan langsung dengan tanggung jawab. *Keempat*, sehat badan sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak dan melangkah cepat. *Kelima*, pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum. *Keenam*, berani dan tegas membela rakyat, wilayah negara dan menghadapi musuh. *Ketujuh*, keturunan Quraisy.

Berkaitan dengan syarat-syarat pemimpin di atas, al-Mawardi sangat berpegang teguh dengan al-Quran dan al-Hadist dalam menentukan syarat-

syarat sah seorang pemimpin. Dimana syarat pemimpin dijelaskan diantaranya mengenai adil. Al-Qur'an banyak menjelaskan tentang adil, seperti firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 8 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Rasulullah saw bersabda yang artinya:

“Tidaklah seorang pemimpin mempunyai perkara kecuali ia akan datang dengannya pada hari kiamat dengan kondisi terikat, entah ia akan diselamatkan oleh keadilan, atau akan dijerumuskan oleh kedzalimannya” H.R. Baihaqi dari Abu Hurairah.

Syarat pemimpin selanjutnya yaitu memiliki ilmu yang luas agar dapat melakukan ijtihad, sehat (panca indra dan badan) dan kuat serta mampu mengendalikan rakyat, Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 247.

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ
الْمَلِكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمَلِكِ مِنْهُ وَلَمْ يَأْتِ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ

اللَّهُ أَصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكَهُ
 مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu." mereka menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah Kami, Padahal Kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?" Nabi (mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang Luas dan tubuh yang perkasa." Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha mengetahui”.

Dari ayat ini dapat diambil pengertian bahwa seorang yang akan dijadikan pemimpin hendaklah:

Mempunyai kekuatan fisik sehingga mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pemimpin dengan baik.

Menguasai ilmu pengetahuan yang luas sehingga dapat melakukan ijihad, mengetahui kekuatan dan kelemahan umat sehingga dapat memimpin dengan penuh bijaksana.

Memiliki kesehatan jasmani dan kecerdasan pikiran sehingga mampu mengendalikan urusan rakyat serta bertaqwa kepada Allah SWT. Agar mendapat hidayah-Nya dalam mengatasi segala kesulitan.

Berani dan tegas, Rasulullah SAW bersabda yang artinya,

“Jika seorang pemimpin menyebarkan keraguan dalam masyarakat, ia akan merusak mereka”. HR.Imam Ahmad, Abu Daud dan al-Hakim.

Dalam kaitannya seseorang yang dapat menjadi pemimpin, Allah SWT berfirman dalam surat al-Maidah :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
 وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنَّهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”.

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa seseorang yang dapat menjadi pemimpin yaitu seseorang beragama islam beriman. Namun dalam hal ini al mawardi berpendapat bahwa seorang pemimpin harus mempunyai nasab dari suku Quraisy, Dalam hal ini mawardi merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh ahamad :

الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 RADEN INTAN
 LAMPUNG
 “Para pemimpin adalah dari kalangan suku Quraisy”

Dan hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW.

Bersabda:

النَّاسُ تَبَعُ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ، مُسْلِمُهُمْ تَبَعُ لِمُسْلِمِهِمْ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعُ لِكَافِرِهِمْ

(روه بخري ومسلم)

Artinya:

“Manusia akan mengikuti Quraisy dalam urusan ini (pemerintahan); orang Muslim lain akan mengikuti Muslim mereka (Quraisy) begitu juga orang kafir akan mengikuti orang kafir mereka (Quraisy).” (H.R Bukhari dan Muslim)

Alasan ini diperkuat dengan pidatonya Abu Bakar pada hari Saqifah dihadapan kaum anshar dengan menyebutkan sabda Nabi tersebut. Selain dua alasan tersebut, al-Mawardi mendasarkan argumennya pada sabda Nabi yang artinya “Angkatlah individu dari suku Quraisy dan jangan kalian langkahi (mendahului) mereka.”

Berdasarkan penjelasan diatas penulis berpendapat bahwa dari ketujuh kriteria yang ditetapkan oleh al-Mawardi yang menjadi perdebatan adalah syarat yang ketujuh yaitu keturunan Quraisy, namun alasan al-Mawardi mensyaratkan pemimpin dari suku quraisy karena suku Quraisy pada waktu itu dipandang sebagai suku yang kuat dan paling berwibawa, pendapat al Mawardi dalam hal ini juga tentu saja dipengaruhi oleh situasi politik pada masa itu, seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, Pada masa itu kedudukan khalifah di Baghdad hanya sebagai kepala Negara yang bersifat formal. Sedangkan kekuasaan dan pelaksana pemerintah sebenarnya adalah para penglima dan pejabat tinggi negara yang berkebangsaan Turki atau Persia serta penguasa wilayah di beberapa wilayah. Bahkan dari sebagian golongan menuntut agar jabatan kepala negara bisa diisi oleh orang-orang yang bukan dari bangsa Arab dan bukan dari keturunan suku Quraiys. Namun tuntutan tersebut mendapat reaksi dari golongan Arab yang ingin mempertahankan hegemoninya bahwa keturunan suku Quraysh sebagai salah

satu syarat untuk bisa menjabat sebagai kepala negara dan keturunan Arab sebagai syarat menjadi penasehat dan pembantu utama kepala negara dalam menyusun kebijakan.

Persyaratan ini memang tampak rasialis dan menjadi sulit diterima masyarakat modern, karena itulah sebagian ulama menolaknya, diantaranya Abu Bakar al-Baqillani. Meski demikian ibn Khaldun dan al-Mawardi tetap membelanya, menurut mereka pasti ada hikmah sehingga Nabi Muhammad SAW sebagai syar'i menyatakan hal tersebut. Setiap hukum syara' pasti ada kemashlahatan umum yang menjadi tujuan dibalikinya. Bagi al-Mawardi maksud dan tujuan itu adalah untuk melenyapkan perpecahan ditengah masyarakat dengan adanya solidaritas dan superioritas kaum Quraisy. Menurut ibn Khaldun dan al-Mawardi orang Quraisy termasuk golongan suku mudhar yang dianggap paling perkasa dan berwibawa serta merupakan cikal bakal dari suku lain.

Sesungguhnya hadits yang ada menyebut persyaratan nasab Quraisy bagi pemimpin kaum muslimin, sekalipun menunjukkan bahwa manusia yang paling berhak untuk memegang jabatan pemimpin adalah orang Quraisy, hanya saja hal itu tidak menunjukkan pembatasan bahwa kursi kepemimpinan hanya untuk orang Quraisy dan tidak sah jika diberikan kepada selain mereka. Oleh karena itu syarat nasab Quraisy hanya termasuk syarat afdhaliyyah (keutamaan), bukan termasuk syarat in'iqad (keharusan). Inilah pendapat yang benar dalam perkara ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep pemimpin dalam Islam menurut al-Mawardi adalah *Imamah* yang dilembagakan untuk menggantikan kenabian dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia, al-Mawardi memberikan baju agama pada jabatan pemimpin disamping baju politik. Dengan demikian seorang *imam* disamping menjadi pemimpin politik juga berperan sebagai pemimpin agama. Dalam hal pemimpin al-Mawardi memberikan syarat bagi orang yang berhak dipilih sebagai pemimpin (*imam*) dengan tujuh syarat yaitu, *pertama*, Adil, *kedua*, Memiliki ilmu yang luas untuk ijtihad, *ketiga*, sehat panca indra, *keempat*, sehat badan (jasmani), *kelima*, pandai mengendalikan urusan rakyat, *keenam*, berani dan tegas membela rakyat, wilayah dan Negara dan *ketujuh*, memiliki nashab Quraisy. Adapun tipe pemimpin yang ideal adalah tipe pemimpin yang dicontohkan Rasulullah, karena beliau merupakan suri tauladan yang sempurna dengan akhlaq al-Qur'an.
2. Konsep pemimpin menurut al Mawardi sejatinya tidak bertentangan dengan Islam. Hal ini karena pemikiran al-Mawardi tentang pemimpin didasarkan pada al-Qur'an dan Hadits serta sejarah kepemimpinan *al-khulafa ar-rasyidin*. Konsep pemimpin al-Mawardi tergambar jelas dalam prinsip-prinsip kepemimpinan Islam yang merupakan hal pokok dalam

mendasari bagaimana pemimpin Islam dapat di implementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun dalam institusi organisasional. Prinsip-prinsip pemimpin menurut al-Mawardi dibedakan menjadi beberapa hal, yakni: prinsip tauhid, prinsip syuro (*musyawarah*), prinsip keadilan (*al-'adalah*), dan prinsip kebebasan (*al-Hurriyyah*).

Berawal dari konsep pemimpin yang tertuang dalam prinsip-prinsip kepemimpinan tersebut, kemudian akan memunculkan kriteria pemimpin yang ideal dalam konsepsi Islam. Adapun kriteria pemimpin ideal menurut al-Mawardi adalah sebagai berikut: adil, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, mempunyai pandangan kedepan, mempunyai keberanian dan kekuatan serta mempunyai kemampuan dan wibawa.

B. Saran

Untuk melengkapi penelitian terhadap kajian ini dan berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Konsep pemimpin dalam pemikiran al-Mawardi hendaknya mulai ditanamkan dalam diri pemimpin-pemimpin di Indonesia, walaupun Indonesian bukan merupakan negara Islam namun menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kepemimpinan adalah suatu hal yang baik karena mayoritas warga negara Indonesia beragama Islam.
2. Dalam hubungan dengan pembahasan kepemimpinan dalam Islam dengan berbagai “pernak-perniknya” dalam pemikiran al-Mawardi, penyusun melihat masih banyak hal yang bisa diteliti lebih lanjut baik dengan pembahasan lebih spesifik lagi seperti mengupas konsep pemimpin dalam

Islam yang ideal secara lebih mendalam dan detail lagi misalnya dengan melihat apa, bagaimana, seperti apa dan dimana posisi di dalam organisasi, perusahaan, keadilan, musyawarah, toleransi, egaliter dan persaudaraan dalam kepemimpinan.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana, Cet.ke-4, 2009
- Abdul Hayyie al-Kattani, Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Terj. *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Jakarta: Gema Insani, Ed, I, Cet,I,2000
- Abu Dawud Sulaiman bin al-As'ats al-sijistani. *Sunnah Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Kitab, no2610, jilid ke 2
- Ahmad Khairul Fata, *Kepemimpinan dalam Politik Islam*, Jurnal Review, Volume 02, nomor 01, juni 2012
- Ahmad Warson Munawwir: *Kamus Arab-Indonesia* Yogyakarta: [t.p] 1984
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Al-Qahahirah: Dar al-Hadits, 2006
- Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Ceop Lukman Yasin dan DediSlamet Riyadi, Terj. dari buku, Philip K. Hitti, *History Of The Arab* Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta 2008
- Didin Hefidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Perss, Cet,I, 2003
- Fadhli Bahri, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, terjemahan dari kitab *al-ahkam al-Sulthaniyah*, Jakarta: Darrul Falah, 2006
- Fazlur Rahman, *Cita-Cita Islam*, Terj. Sufyanto dan Imam Musbikin dan *Islam's Movement Goal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Frenki, *Politik Hukum Islam* Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015
- Gary Yulk, *Kepemimpinan dalam Organisasi*, Terjemahan oleh Jusuf Udaya, Jakarta: Prenhallindo 1998
- Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, Yogyakarta: UGM Press, 1993
- Hamka, *Lembaga Hidup*, Jakarta: PT.Pusat Panjimas, 1986
- Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islami: al-Siyasy wa al-Diny wa al-Ijtima'I*, Juz,1, Beirut: Dar al-Fikr, 1964

- Imam al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, Beirut: al-Kitabi al-Ilmiyah, Cet, ke 1, 1994
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz II, Libanon Dar al-Kutub Beirut, t.th
- Imron Arifin, *Kepemimpinan Kiai (Kasus Pondok Pesantren Tebu Ireng)*, Malang: Kalimasada, 1983
- J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- John L. Esposito, *Islam Kekuasaan Pemerintahan, Doktrin Imam dan Realitas Sosial*, Jakarta: Inisiasi Press, 2000
- Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis* Magelang: Indonesiatara, 2001
- Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan : apakah pemimpin abnormal itu*, Ed,II. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cet,10, 2002
- Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Terj. *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Jakarta: Qisthi Press, 2015
- Khalil Abdul Karim, *Syari'ah Sejarah Perkelahian Pemaknaan*, Yogyakarta: LKis, Cet,1, 2003
- Koontz, Dkk, *Industri Manajemen 2 (Assential Of Management terjemah A. Hasyim Ali)* Jakarta: Bina Aksara 1999
- M. Dawan Rahardjo, *Enslkopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 1996
- M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani Perss, Cet,I 2001
- M.Faisol Fatawi "Hegemoni Quraisy", Cet,1 Yogyakarta, LKiS, Cet,I, 2002
- Mahdi Zainuddin, *Studi Kepemimpinan Islam*, Yogyakarta: al-Muhsin 2002
- Maman Ukas, *Manajemen Konsep, Prinsip dan Aplikasi* Bandung: Ossa Promo, 1999
- Masri Singarimbun dan Sofyan Effendy, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1982
- Maszofi. *Konsep Pemimpin Islam dalam Tafsir An-Nukat Wa Al-., Uyun Karya Abu Hasan Bin ,,Ali bin Muhammad al-Mawardi.* (Skripsi S1 Fakultas

Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2014). <https://digilib.uin-suka.ac.id/11751/> (26 10 2017)

Moch. Idhooni Anwar, *Kepemimpinan dalam Proses Belajar Mengajar*, Bndung: Angkasa, 1987

Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam, Telaah Normatif dan Historis*, Semarang: Putra Mediatama Press. 2005

Muhammad Abdul Qadir, *Sistem Politik Islam* Jakarta, Rabbani Press, 2000

Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari masa klasik hingga indonesia kontemporer* Jakarta: Prenadamedia Group, cet, 3, 2015

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstual Doktrin Politik Islam*, Edisi Pertama, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014

Muhammad Ryass Rasyid, *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan* PT. Mutiara Sumber Wijaya, Cet,I, 2000

Muhammad Yunus, *Qamus Arab-Indonesia*, Cet,1 Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsir al-Qur'an 1973

Mujar Ibn Syarif, *Presiden Non Muslim Di Negara Muslim: Tinjauan Dari Perspektif Politik Islam dan Relevansinya Dalam Konteks Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar, 2006

Mulyasa, *Menejemen Berbasis Sekolah*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Pess, Edisi ke5 1993

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 2003

Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990

Nur Mufid dan A. Nur Fuad , *Bedah al-Ahkamus Sulthaniyah al-Mawardi: Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abassiyah*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2000

Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Edisi I, Jakarta, Modern English Press, 1991

Qamaruddi Khan, *Al-Mawardi's Theory of the State*. Terj. Imron Rosyidi
“*Kekuasaan, Pengkhianatan dan Otoritas Agama: Telaah Kritis Teori Al-Mawardi Tentang Negara*”, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2000

Ridwan Yahya, *Memilih Pemimpin dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Nawaitu, 2004

Rusjdi Ali Muhammad, *Politik Islam*, Yogyakarta: PT.Arun, Pim dan Yasat, 2000

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994

Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji, *Penelitian Normatik, Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006

Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi lux* semarang: Widya Karya, 2011

Susiadi ,*Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015

Veithzal Rivai, *Kiat Memimpin Abad ke 21*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004

Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah* Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997

